



PUTUSAN

Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YANTI SUDARNO, beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma III No. 118, Kelurahan

Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama R. Artha Wicaksana, SH., CRA, M. Ridwan Thalib, SH., LLM, M. Reza Fahriadi, SH., Huda Robbani, SH., dan Wahyu D. Setiawan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari TS & Partners Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017, untuk selanjutnya disebut

.PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **Ny.GABRILA**, beralamat di Perumahan Cilandak Residence, Jl. Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**
2. **Tuan MORTEN INNHAUG**, beralamat di Perumahan Cilandak Residence, Jl. Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku pribadi dan/atau Direktur Utama PT. Bahari Lines Indonesia, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**
3. **Tuan ZULKARNAIN TAWAKKAL**, beralamat di Jl. Mangga Blok A, GG III/15 RT/RW.06/09, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini selaku pribadi dan/atau Direktur Operasional PT. Bahari Lines Indonesia, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**
4. **Tuan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA**, beralamat di Sutera Flamboyan VII/50,

Hal. 1 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.05/11, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, dalam hal ini selaku pribadi dan/atau Direktur Keuangan PT.

Bahari Lines Indonesia, untuk selanjutnya disebut**TERGUGAT IV;**

- 5. PT. BAHARI LINES INDONESIA**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Raya LA3 No. 1 Floor #0801, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta

Utara, DKI Jakarta 14240, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V;**

- 6. Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat kantor di Jl. Raya Pluit Selatan 103, Jakarta Utara 14450, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**

I;

- 7. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA**, beralamat di Jl. H.R.

Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya

disebut **TURUT TERGUGAT II ;**

- 8. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq.**

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, beralamat di Jl.

Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya

disebut **TURUT**

TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 April 2017, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu pendiri dari PT. BAHARI LINES INDONESIA ("**Perseroan**")/TERGUGAT 5, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 September 2010 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta Pusat, dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/TURUT TERGUGAT 1 Nomor : AHU-49051.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010.
2. Bahwa selain sebagai pendiri Perseroan/TERGUGAT 5, PENGGUGAT juga memiliki saham pada Perseroan/TERGUGAT 5 yang terakhir tercatat sebesar 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah*) ("**Saham PENGGUGAT**") atau sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dari total/jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen AHU/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221, sedangkan sisa 10% (*sepuluh persen*) saham Perseroan dipegang oleh TERGUGAT 3.
3. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan keterlibatan **PENGGUGAT** sebagai Pemegang Saham dan Komisaris yang sah secara hukum dalam Perseroan, kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh PENGGUGAT tersebut telah beralih seluruhnya (baik Saham PENGGUGAT dan jabatan Komisaris) kepada TERGUGAT 1 sebagaimana terlihat dalam Informasi Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1 di dalam Surat Nomor : AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016.
4. Bahwa hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham dan selaku Komisaris Perseroan sangatlah dirugikan sebagai akibat dari

Hal. 3 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan saham miliknya dan pengunduran dirinya selaku Komisaris Perseroan, yang manaterhadap seluruh proses peralihan Saham PENGGUGAT dan pengunduran diri PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan pada faktanya tidak pernah diketahui dan/atau melibatkan PENGGUGAT.

5. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui dengan pasti perihal telah beralihnya seluruh Saham PENGGUGAT yang dimilikinya di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 kepada TERGUGAT 1 berdasarkan Informasi Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1.
6. Bahwa dengan tidak pernah diketahuinya dan dilibatkannya PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dan Komisaris yang sah secara hukum di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 terhadap seluruh proses peralihan saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 termasuk dengan proses pengunduran diri PENGGUGAT dari jabatannya selaku Komisaris di dalam Perseroan/TERGUGAT 5, sudah dapat disimpulkan secara tegas bahwa **seluruh prosedur peralihan Saham PENGGUGAT dan prosedur pengunduran diri PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan tersebut mengandung kecacatan hukum, baik secara formil dan materiil, serta secara jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.**
7. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeyakinan seluruh proses peralihan Saham PENGGUGAT dan pengunduran PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan tersebut dilakukan dengan bentuk **rekayasa dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat nyata dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 termasuk dan tidak terbatas oleh TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, yang mana atas seluruh rekayasa dan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut akan PENGGUGAT uraikan secara jelas melalui gugatan *aquo*.

Hal. 4 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



**II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENERIMA
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

8. Bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGUGAT ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement*/HIR yang pada pokoknya mengatur bahwasanya suatu gugatan dapat diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari salah satu pihak Tergugat di dalam perkara (*actor sequitur forum rei*).
9. Bahwa dikarenakan tempat kediaman dari TERGUGAT 1 dan/atau TERGUGAT 2 adalah berada di Perumahan Cilandak Residence, Jl. Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak – Jakarta Selatan, oleh dan karenanya menjadi beralasan pula apabila gugatan perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

10. Bahwa setelah mengetahui bahwa saham milik PENGUGAT dan jabatan Komisaris yang dipegang oleh PENGUGAT tersebut dialihkan tanpa sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 (*vide* butir 3 dan 5 diatas), sebagai tindak lanjut dan upayanya mengajukan klarifikasi dan konfirmasi atas temuan data pengalihan saham dan jabatan Komisaris, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mendatangi kantor TURUT TERGUGAT 1 selaku Notaris yang membuatkan dokumen-dokumen peralihan saham dari PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, dan PENGUGAT memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan peralihan saham PENGUGAT tersebut, sebagai berikut :
- a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**Akta Keputusan Pemegang Saham**”) ;
- b) Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**Akta Pengalihan Saham**”) ;

Hal. 5 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pernyataan Direksi (TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3) Perseroan/TERGUGAT 5 tertanggal 23 November 2015(selanjutnya disebut “**Surat Pernyataan Direksi**”);
 - d) Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan/TERGUGAT 5 tertanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**Keputusan Sirkuler**”);
 - e) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 tertanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**PPJB Saham**”);
 - f) Pengumuman koran sehubungan proses pengalihan saham yang dimuat pada Harian Ekonomi Neraca tertanggal 22 Oktober 2015dan tertanggal 16 Desember 2015 ;
- (untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut “**Dokumen Perseroan/TERGUGAT 5**”).

11. Bahwa berdasarkan temuan atas Dokumen Perseroan tersebut, PENGGUGAT semakin terkejut dan terpukul ketika melihat terdapatnya tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam dokumen : (1) PPJB Saham ; dan (2) Keputusan Sirkuler tersebut, dimana terdapat tanda tangan PENGGUGAT yang seolah-olah memberikan persetujuan dan/atau menjadi dasaratas proses transaksi pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

12. Bahwa pada faktanyaPENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan atas peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan juga tidak pernah menandatangani dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dan/atau seluruh dokumen terkait dengan peralihan saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 ataupun pihak lainnya, oleh dan karenanya melalui Gugatan *aquo* PENGGUGAT membantah/memungkiri dengan tegas dan jelasatas seluruh tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut.

13. Bahwa melalui gugatan *aquo*, PENGGUGAT akan tetap memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya termasuk dan tidak terbatas dalam membuktikan

Hal. 6 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh prosedur peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan pengunduran diri PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan yang bersumber dari dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut telah dilakukan melalui rekayasa dan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, termasuk dan tidak terbatas oleh TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama.

➤ TENTANG BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP TANDATANGAN PENGGUGAT DALAM DOKUMEN PPJB SAHAM DAN KEPUTUSAN SIKULER

14. Bahwa sehubungan peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan PENGGUGAT dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, pada faktanya, pada tanggal 25 November 2015 (tanggal yang tercantum pada PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler), PENGGUGAT tengah memiliki aktivitas/kesibukan di Sekolah CIKAL TB Simatupang dan rumahnya di kawasan Cilandak, dan pada rentang waktu tersebut PENGGUGAT tidak pernah bertemu, menemui, ditemui, berpapasan dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, dan/atau TURUT TERGUGAT 1. Terlebih PENGGUGAT tidak pernah melakukan peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler.

15. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh PENGGUGAT mengenai tidak pernah dilakukannya peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan PENGUGAT ke dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, oleh dan karenanya PENGGUGAT berkeyakinan bahwa tanda tangan PENGGUGAT di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan dari PENGGUGAT.

16. Bahwa bentuk asli/originalitas tanda tangan dari PENGGUGAT dapat mengacu pada tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam Kartu Tanda

Hal. 7 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) PENGGUGAT dan dokumen-dokumen lainnya yang mana jika disandingkan/diperbandingkan dengan tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, secara kasat mata dapat dinyatakan bahwa tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut sangatlah tidak identik dengan asli tanda tangan PENGGUGAT.

17. Bahwa, dikarenakan dalam Gugatan *aquo* Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa segala bentuk alat bukti, PENGGUGAT secara tegas telah membantah bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut adalah bukan tanda tangan asli dari PENGGUGAT dan mempertimbangkan *Ipsa Facto-Ipsa Jure* antara tanda tangan PENGGUGAT yang original dengan tanda tangan PENGGUGAT di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, serta jelasnya ketidaksamaan tanda tangan PENGGUGAT yang mana dapat dilihat sebagai “alat bukti yang berbicara dengan sendirinya” (Res Ipsa Liquitor).

18. Bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil PENGGUGAT tentang **“tidak identiknya tanda tangan”** di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dengan tanda tangan asli PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan pemeriksaan di laboratorium kriminal Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polda Metro Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tanda tangan PENGGUGAT yang tercantum di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler adalah tidak identik dengan tanda tangan asli PENGGUGAT** berdasarkan hasil Pusat Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya (hasil Labkrim Puslabfor Polri Nomor : 2471, tertanggal 5 Agustus 2016) yang selanjutnya akan PENGGUGAT ajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara *aquo*.

19. Maka selanjutnya dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *aquo* untuk turut serta dapat melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan yang terdapat

Pasal 1877 KUHPerdara :

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun

jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak

mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran

tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler di muka persidangan sebagaimana secara hukumberkesesuaian dengan ketentuan berikut :

➤ **TENTANG UANG TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DARI TERGUGAT 1 YANG TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH PENGGUGAT SERTA TIDAK WAJAR NILAINYA**

20. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan tercantum di dalam dokumen PPJB Saham, saham milik PENGGUGAT tersebut dibeli oleh TERGUGAT 1 dengan nilai transaksi jual beli, yaitu **Rp. 25.000.000** (*dua puluh lima juta rupiah*).

21. Bahwa terhadap uang dari transaksi jual beli saham tersebut, PENGGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas dan menyatakan bahwasanya dirinya tidak pernah menerima pembayaran atas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dari TERGUGAT 1.

22. Bahwa dengan tidak pernah diterima dan/atau dibayarkannya uang transaksi jual beli saham dari TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT, dapat disimpulkan bahwa transaksi pengalihan saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum oleh dan karenanya patut dan beralasan apabila PPJB Saham dan Akta Pengalihan Saham tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

23. Bahwa di dalam praktiknya, nilai saham suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan 1) nilai *appraisal* ; 2) nilai pasar ; dan/atau 3) nilai buku/ nominal/ par. Terkait hal tersebut, maka patut dipertanyakan dasar harga pembelian atas Saham PENGGUGAT senilai Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang tercantum di dalam PPJB saham, merupakan nilai yang tidak wajar

Hal. 9 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak masuk akal, mengingat nilai par Saham PENGUGAT setidaknya tidaknya bernilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah*), nilai tersebut belum termasuk aset-aset Perseroan/TERGUGAT 5 yakni berupa **3(tiga) buah kapal laut** yang dimiliki oleh Perseroan/TERGUGAT 5, yang setidaknya tidaknya bernilai kurang lebih USD 2,500,000.00 (*dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*).

24. Sehingga berdasarkan fakta terkait nilai Saham dan aset yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut di atas, sangatlah tidak logis dan sangatlah mencederai akal sehat apabila PENGUGAT berkenan melepaskan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 dengan harga pembelian hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), karena baik dilihat dari harga dasar Perseroan/TERGUGAT 5 yang diwakili oleh harga par perlembar **saham senilai Rp. 10.800.000.000,-** (*sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah*) atau **apabila dilihat dari nilai aset yang mencapai kurang lebih USD 2,500,000.00** (*dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*), maka dilihat dari perspektif atau logika manakah PENGUGAT mau menjual/mengalihkan/melepas Saham ke TERGUGAT 1 dengan nilai hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

➤ **TENTANG TIDAK ADANYA PERTEMUAN DAN/ATAU KOMUNIKASI, BAIK SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 3 TERKAIT PEMBUATAN DAN PENANDATANGANAN PPJB SAHAM DAN KEPUTUSAN Sirkuler**

25. Bahwa pada rentang waktu tanggal 23 November 2015 hingga 25 November 2015, PENGUGAT tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT, TERGUGAT 4 dan/atau TURUT TERGUGAT 1 terkait dengan adanya transaksi pengalihan Saham PENGUGAT pada Perseroan/TERGUGAT 5 kepada TERGUGAT 1 (*vide butir 14*).

Hal. 10 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sebagai informasi, setidaknya sejak bulan September 2015 sampai dengan rentang waktu tanggal penandatanganan PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, PENGUGAT sudah tidak pernah bertemu dengan TERGUGAT 2 selaku mantan suami dikarenakan PENGUGAT telah dikeluarkan/diusir dengan tidak hormat dari rumah yang sesungguhnya merupakan harta bersama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 yang terletak Jalan Berlian 2 – Cilandak Residence – RT/RW.07/02 Nomor B.01 Unit G, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sejumlah bukti yang akan diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* yang menunjukkan terjadinya pengusiran (pengemasan barang-barang milik PENGUGAT dengan paksa) oleh TERGUGAT 2, yang mana terkait tindakan pengusiran tersebut PENGUGAT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

27. Bahwa sejak dilakukannya pengusiran tersebut, PENGUGAT juga sudah tidak pernah lagi mendatangi kantor Perseroan/TERGUGAT 5, termasuk menemui atau berkomunikasi dengan pihak-pihak pengurus Perseroan/TERGUGAT 5, terlebih komunikasi terkait hendak dilakukannya pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1.

28. Bahwa berdasarkan fakta adanya pengusiran oleh TERGUGAT 2 kepada PENGUGAT dari rumah kediaman bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 tersebut dan sudah tidak adanya komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, antara PENGUGAT dengan pihak pengurus Perseroan/TERGUGAT 5, maka **sangatlah mengada-ada** jika pada tanggal 25 November 2015 tersebut, diterangkan PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT 1 dan/atau TERGUGAT 3 untuk membuat dan menandatangani PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut.

Hal. 11 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ TENTANG AKTA PENGALIHAN SAHAM DAN AKTA KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM DAN MENGANDUNG KECACATAN HUKUM

29. Bahwadi dalam Akta Pengalihan Saham yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT 1 menerangkan dirinya sebagai pihak penerima kuasa dari PENGUGAT untuk melakukan pengalihan Saham PENGUGAT tersebut dengan didasarkan pada PPJB Saham.

30. Bahwa di dalam Akta Pengalihan Saham, diterangkan bahwa pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui dokumen Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015, yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia No. 114 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1.

31. Bahwa pada faktanya, **PENGUGAT** selaku Pemegang Saham Perseroan dengan posisi mayoritas yaitu sebesar 90% (*sembilan puluh persen*), tidak pernah hadir, menyetujui, apalagi menandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015 yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia No. 114 tanggal 25 November 2015 ("**Akta Keputusan Pemegang Saham**"), yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1.

Hal ini dibuktikan melalui fakta bahwa pada tanggal 25 November 2015 tersebut, PENGUGAT berada di Sekolah CIKAL Simatupang – Jakarta Selatan dan rumahnya dalam rangka mengurus keperluan akademis dan keseharian anak-anak PENGUGAT.

32. Bahwa PENGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas, pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT 1 dan/atau pihak lainnya untuk mengalihkan Saham milik Pengugat kepada TERGUGAT 1, sehingga perbuatan TERGUGAT 1 yang mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa PENGUGAT didalam mengalihkan Saham PENGUGAT kepada

Hal. 12 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT 1, jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

33. Demikian pula, PENGGUGAT juga dengan tegas telah membantah pernah menyetujui dan/atau menandatangani PPJB Saham dan Keputusan Sirkulerguna mengalihkan Saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

34. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- (i) Akta Pengalihan Saham telah dibuat berdasarkan PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh PENGGUGAT ;
- (ii) Akta Keputusan Pemegang Saham telah dibuat berdasarkan Keputusan Sirkuler yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh PENGGUGAT ;
- (iii) Uang transaksi jual beli saham sebesar Rp. 25.000.000,- dari TERGUGAT 1 tidak pernah disepakati serta diterima/dibayarkan kepada PENGGUGAT.

Oleh dan karenanya, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Akta Pengalihan Saham dan Akta Keputusan Pemegang Saham yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 1 tersebut cacat hukum, sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

➤ **TENTANG REKAYASA TERHADAP PROSEDUR PENGALIHAN SAHAM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 OLEH PERSEROAN/TERGUGAT 5 MELALUI TINDAKAN DIREKSI (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, DAN TERGUGAT 4) DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (TERGUGAT 3)**

35. Bahwa TERGUGAT 5 melalui Direksinya (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) telah membuat pengumumanterkait rencana pengambilalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 pada harian Koran Ekonomi Neraca, tertanggal 22 Oktober 2015 ("**Pengumuman Koran22 Oktober**").

36. Bahwa di dalam membuat Pengumuman Koran 22 Oktober tersebut, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 tidak pernah beritkad baik memberitahukan dan melakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai

Hal. 13 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan validitas rencana pengambilalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, baik sebelum maupun sesudah pengumuman tersebut.

37. Bahwa kemudian diketahui pula TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 juga membuat Pernyataan Direksi, tertanggal 23 November 2015, yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT 1, guna menyatakan **tidak adanya keberatan terkait proses pengalihan Saham** PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

38. Bahwa TERGUGAT 3, yang dalam hal ini juga selaku pemegang saham Perseroan senilai 10%(sepuluh persen), kemudian menandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015 dengan substansi menyetujui pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 serta mengganti PENGGUGAT selaku Komisaris menjadi TERGUGAT 1 yang juga dilakukan TERGUGAT 3 tanpa pemberitahuan atau klarifikasi apapun dan dalam bentuk apapun kepada PENGGUGAT.

39. Bahwa kemudian TERGUGAT 3 menggunakan Keputusan Sirkuler tersebut untuk menghadap TURUT TERGUGAT 1 dan membuat Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 114, tertanggal 25 November 2015 untuk mengaktakan isi keputusan-keputusan di dalam Keputusan Sirkuler.

40. Bahwa tindakan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 membuat Pengumuman Koran 22 Oktober dan membuat Surat Pernyataan Direksi, serta tindakan TERGUGAT 3 membuat dan menandatangani Surat Keputusan Sirkuler serta Akta Keputusan Pemegang Saham yang dilakukan **secara diam-diam tanpa adanya klarifikasi maupun pemberitahuan apapun** kepada PENGGUGAT, adalah suatu rentetan dan/atau serangkaian perbuatan penuh rekayasa terkait proses pengalihan saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 yang jelas mengandung itikad buruk, tidak patut serta merugikan **Hak Subjektif PENGGUGAT**.

Hal. 14 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh dan karenanya sudah sesuai hukum agar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam perkaraa *quo*.

➤ **TENTANG TERDAPATNYA ITIKAD BURUK PARA DIREKSI PERSEROAN DENGAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TIDAK ADANYA TINDAKAN PREVENTIF DALAM PROSES PENGALIHAN SAHAM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1**

41. Bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang merupakan Direksi Perseroan yang dalam hal ini juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Direksi Perseroan terkait dengan rencana pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 adalah **tidak cermat dan tidak berhati-hati (preventif) serta mengandung itikad buruk.**
42. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Direksi pada Perseroan, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, sudah selayaknya dan sepatutnya TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 mengecek, memberitahukan secara layak/patuh dan melindungi hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dalam seluruh prosedur peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 (*vide Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).
43. Bahwa sudah selayaknya dan sepatutnya pula selaku Direksi Perseroan, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, dengan itikad baik menyampaikan seluruh rencana pengalihan saham perseroan (Saham PENGGUGAT) dan rencana adanya perubahan pengendalian perseroan dan **melakukan klarifikasi secara langsung kepada PENGGUGAT,** sebelum membuat Pengumuman Koran 22 Oktober, pengumuman di kantor Perseroan tanggal 22 Oktober 2015 serta Surat Pernyataan Direksi tertanggal 23 November 2015. **Namun pada faktanya,** TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 selaku Direksi Perseroan tidak pernah memberitahukan secara patut kepada PENGGUGAT, namun **justru melakukan hal tersebut secara**

Hal. 15 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT,terlebih dan padahal pada faktanya kedudukanPENGUGAT merupakan pemegang Saham mayoritas Perseroan atau sebesar 90% (sembilan puluh persen).

44. Dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi dengan membiarkan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/*duty of care* dalam menjalankan kegiatan Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pertanggungjawabannya kepada PENGUGAT sebagai Pemegang Saham dalam proses pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 tersebut.

➤ **TENTANG ADANYA PENYELUNDUPAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT 2 DIDALAM MENGKLAIM KEPEMILIKAN SAHAM PENGUGAT**

45. Bahwa TERGUGAT 2 selalu menerangkan dan/atau menyatakan bahwa Saham Milik PENGUGAT tersebut adalah merupakan saham milik dari TERGUGAT 2 yang dititipkan dan/atau di atasnamakan PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak memiliki hak di muka hukum untuk mengajukan keberatan atas peralihan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1.

46. Bahwa perihal penitipan dan atau pengatasmamaan saham yang diklaim oleh TERGUGAT 2 tersebut dituangkan ke dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012.

47. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian/ Pernyataan *Nominee*, yaitu perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, yang dibuat dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum dari suatu peraturan/undang-undang yang dibuat di dalam suatu Negara yang melarang atau membatasi kepemilikan saham oleh seseorang atau badan hukum tertentu (*in casu* TERGUGAT 2 sebagai Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asing) yang mana terhadap pernyataan/perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

48. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang **Penanaman Modal** menyatakan secara tegas ;

“(1) *Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain*”.

“(2) *Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum*”.

49. Bahwa kepemilikan saham yang diakui di muka hukum adalah kepemilikan saham atas nama pemiliknya sebagaimana dinyatakan secara tegas pada ketentuan ;

Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas

“Saham Perseroan dikeluarkan atas Nama Pemiliknya”.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas

“Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan **hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya** dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk”.

50. Oleh dan karenanya, dapat disimpulkan secara tegas dan diakui sah di muka hukum bahwa Saham milik PENGUGAT tersebut adalah dikeluarkan untuk dan atas nama PENGUGAT sendiri dan bukannya TERGUGAT 2. Hal tersebut juga sesuai dengan Data Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/TURUT TERGUGAT 2.

51. Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 2 di dalam mengatasmakan Saham kepada PENGUGAT melalui Surat Pernyataan

Hal. 17 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya atas *Nominee* tersebut (Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012) berakibat batal demi hukum (*null and void*), sehingga oleh dan karenanya klaim dari TERGUGAT 2 yang selalu menyatakan bahwa Saham PENGGUGAT tersebut adalah miliknya adalah klaim yang tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

52. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum pada bagian III di atas, dapat disimpulkan bahwasanya PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah melakukan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*vide Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata*).
53. Adapun Perbuatan Melawan Hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

SUBYEK	PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(a)	
TERGUGAT 1	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat dan mempergunakan serta melaksanakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, PPJB Saham yang tidak pernah disetujui/disepakati oleh PENGGUGAT ;2. Mempergunakan kuasa yang dibuat secara tidak sah dan cacat hukum sebagaimana termaksud di dalam PPJB Saham yang tidak pernah disetujui oleh PENGGUGAT ;3. Tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas Transaksi Jual Beli saham sebagaimana termaksud pada PPJB Saham ;4. Menghadap TURUT TERGUGAT 1 untuk



	meminta dibuatkan Akta Pengalihan Saham dengan mengatasnamakan dirinya selaku kuasa PENGGUGAT dan menyatakan dirinya selaku pembeli yang sah atas Saham PENGGUGAT.
<p>Hukum yang dilanggar :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1365 KUHPerdara.• Pasal 1513 KUHPerdara.• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.	
<p>(b)</p> <p>TERGUGAT 2</p> <p>(selaku pribadi)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Penyelundupan Hukum terhadap Kepemilikan Saham melalui Surat Pernyataan Tanggal 6 Desember 2012.2. Tidak pernah secara patut memberitahukan kepada PENGGUGAT perihal persetujuannya selaku mantan suami, terkait adanya rencana peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.
<p>Hukum yang dilanggar :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1365 KUHPerdara.• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.	
<p>(c)</p> <p>TERGUGAT 3</p> <p>(selaku pribadi/Pemegang Saham pada TERGUGAT 5)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat dan mempergunakan serta menjalankan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, Keputusan Sirkuler pemegang saham Perseroan ;2. Memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk menjalankan dan menyatakan Keputusan Sirkuler tersebut ke dalam akta notariil secara



	diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
Hukum yang dilanggar :	
<ul style="list-style-type: none">• Pasal 1365 KUHPerdara.• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.	
(d) TERGUGAT 2 TERGUGAT 3 TERGUGAT 4 (selaku Direksi) & TERGUGAT 5	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan rekayasa terhadap transaksi jual beli Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 melalui dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, yang seluruhnya telah diketahui dan dinyatakan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan melalui Pengumuman Koran dan Surat Pernyataan Direksi ;2. Lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dengan membiarkan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/<i>duty of care</i> di dalam menjalankan kegiatan perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pertanggungjawabannya kepada PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham yang sah secara hukum, dengan secara langsung menandatangani Surat Pernyataan Direksi ;3. Tidak melakukan pengecekan atau mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT terkait dengan kebenaran proses pengalihan saham sebagaimana termaksud di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler ;4. TERGUGAT 5 selaku Badan Hukum telah terqualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam gugatan aquo telah

Hal. 20 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



	dilakukan oleh seluruh Direksi-nya (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4).
Hukum yang dilanggar :	
<ul style="list-style-type: none">• Pasal 1365 KUHPerdara.• Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada hakikatnya mewajibkan direksi dalam kapasitasnya selaku pihak yang mewakili Perseroan, untuk melaksanakan pengurusan perseroan secara hati-hati, jujur dan dapat dipercaya.• Perbuatan yang dilakukan para Direksi tersebut telah melanggar asas kepatutan dan Hak Subjektif PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.	

V. TENTANG AKIBAT HUKUM ATAS KECACATAN HUKUM PROSEDUR PERALIHAN SAHAM PENGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 OLEH PARA TERGUGAT

54. Bahwa dengan terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama sebagaimana diuraikan pada bagian IV diatas, yang turut pula menimbulkan kecacatan hukum baik formil dan materiil terkait dengan proses dan produk terkait dengan peralihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, maka sudah sesuai dengan hukum jika seluruh dokumen-dokumen terkait dengan pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana termaksud pada butir 10 diatas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VI. TENTANG KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT AKIBAT DILAKUKANNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT

55. Bahwa akibat dari segala tindakan/perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian IV di atas, telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap hak dan kepentingan hukum PENGUGAT.

Hal. 21 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa berdasarkan hukum, kerugian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil, adapun kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh PENGUGAT, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari (**loss of opportunity cost**).

57. Bahwa berdasarkan definisi kerugian sebagaimana tersebut pada butir 57 di atas, maka atas segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan pada bagian IV Gugatan *aquo* ("**Perbuatan Melawan Hukum**"), PENGUGAT telah mengalami kerugian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil

Hilangnya hak PENGUGAT selaku pemegang saham sejumlah 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah*) yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 apabila Saham milik PENGUGAT dianggap beralih ke TERGUGAT 1 berdasarkan PPJB Saham dan Akta Pengalihan Saham.

b) Kerugian Immateriil

Hilangnya potensi keuntungan/kenaikan nilai ekonomis atas hak dan kepentingan hukum PENGUGAT selaku Pemegang Saham pada Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yang jika dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).

58. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian yang dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang

Hal. 22 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan karena perbuatannya, oleh dan karenanya sangatlah layak apabila TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dalam perkara *a quo* dihukum untuk **memberikan ganti rugi secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana diuraikan pada butir 58 di atas kepada PENGGUGAT.**

59. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan disertai bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memutuskan berdasarkan keadilan.
60. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (**serta merta**) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali.

VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN

61. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak bersifat sia-sia/hampa (*illusoir*) dan demi memberikan kepastian hukum bagi hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar kiranya dapat melakukan dan meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir beslaag)** atas :
- a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGUGAT 1 sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 ;
 - b. Saham milik TERGUGAT 3 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 ;
 - c. **Aset-aset** atas nama PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 berupa :

Hal. 23 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**NORDIC BAHARI**" (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor : 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 69,91 meter

lebar : 14,00 meter

dalam : 7,00 meter

Tonase Kotor(GT) : 3244

Tonase Bersih(NT) : 974

Tanda Selar : GT.3244 No.6762/Bc

sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602 Tanggal 18 September 2013. (vide Bukti P-11)

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**VIKING VANGUARD**" ("NORDIC BARAKUDA"), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor : 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 41,80 meter

lebar : 9,00 meter

dalam : 4,28 meter

Tonase Kotor(GT) : 604

Tonase Bersih(NT) : 182

Tanda Selar : GT.604 No.5299/Bc.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669 Tanggal 4 Febuari 2011. (vide Bukti P-12)

- 1 (satu) buah Kapal Suply, bernama "**NORDIC EMMA**" (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor : 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 32,84 meter

lebar : 10,36 meter

Hal. 24 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



dalam : 5,17meter

Tonase Kotor(GT) : 491

Tonase Bersih(NT) : 148

Tanda Selar : GT.491 No.6067/PPm.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564 Tanggal
22 Agustus 2014.(vide Bukti P-13)

62. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini PENGUGAT ajukan dengan urgensi telah terjadinya peralihan Saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, sehingga oleh dan karenanya guna melindungi hak dan kepentingan hukum PENGUGAT di dalam gugatan *aquo* agar tidak sia-sia/hampa (*illusoir*), maka sudah selayaknya dan sepatutnya seluruh saham milik PENGUGAT yang dialihkan secara melawan hukum ke TERGUGAT 1 dan aset-aset dari TERGUGAT 5 berupa kapal-kapal, sedikit-tidaknya sebagaimana yang diuraikan pada butir 62 diatas agar dijatuhkan Sita Jaminan di dalam perkara *aquo*.

**VIII.POSISI TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT
TERGUGAT 3 DI DALAM PERKARA AQUO**

63. Bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 yang ditarik di dalam perkara *aquo* adalah dikarenakan terdapatnya keterlibatan baik secara langsung dan/atau secara tidak langsung dengan merujuk pada fungsi dan kewenangannya terhadap tindakan-tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, oleh dan karenanya cukup beralasan hukum untuk menarik PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan di dalam perkara *aquo*.

IX. PERMOHONAN PEMBEKUAN DATA PERSEROAN/TERGUGAT 5

Hal. 25 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



64. Bahwa agar kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pemegang saham awal di dalam Perseroan dapat terlindungi serta agar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar juga dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 agar dapat membekukan/memblokir segala aktivitas data Perseroan/TERGUGAT 5 dengan tujuan agar kepemilikan saham-saham yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan, ditawarkan, dipindahkan, dialihkan dan dijamin, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), melalui putusan sela/putusan dalam provisi yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan perkara *aquo*.

X. PERMOHONAN PEMBEKUAN ASET PERSEROAN/TERGUGAT 5

65. Bahwa agar kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pemegang saham awal di dalam Perseroan, yang mana Perseroan memiliki kekayaan-kekayaan tertentu, dapat terlindungi, serta agar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT melalui kepemilikan di dalam kekayaan Perseroan, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar juga dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT 3, untuk membekukan/memblokir aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5, yang mana secara tidak langsung merupakan kekayaan PENGGUGAT melalui kepemilikan saham PENGGUGAT didalam Perseroan, dengan tujuan agar kepemilikan atas aset-aset berupa kapal-kapal

Hal. 26 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan dengan cara apapun, ditawarkan, dijual, dihibahkan, dipindahkan, dialihkan dan dijaminan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*).

XI. PETITUM

DALAM PROVISI

1. Menjatuhkan Sita Jaminan(*Conservatoir beslaag*) terhadap :

- a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGUGAT 1 sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5.
- b. Saham milik TERGUGAT 3 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5.
- c. Aset-aset atas nama Perseroan/TERGUGAT 5 berupa :
 - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**NORDIC BAHARI**" (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor : 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang	: 69,91 meter
lebar	: 14,00 meter
dalam	: 7,00 meter
Tonase Kotor(GT)	: 3244
Tonase Bersih(NT)	: 974
Tanda Selar	: GT.3244 No.6762/Bc

sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602 Tanggal 18 September 2013.
 - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "**VIKING VANGUARD**" ("NORDIC BARAKUDA"), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur

Hal. 27 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor : 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 41,80 meter

lebar : 9,00 meter

dalam : 4,28 meter

Tonase Kotor(GT) : 604

Tonase Bersih(NT) : 182

Tanda Selar : GT.604 No.5299/Bc.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669 Tanggal 4 Februari 2011.

- 1 (satu) buah Kapal Suply, bernama "**NORDIC EMMA**" (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor : 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut :

panjang : 32,84 meter

lebar : 10,36 meter

dalam : 5,17meter

Tonase Kotor(GT) : 491

Tonase Bersih(NT) : 148

Tanda Selar : GT.491 No.6067/PPm.

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564 Tanggal 22 Agustus 2014.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang dijatuhkan tersebut pada butir 1 diatas.
3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 untuk mencoret serta membatalkan pencatatan dan/atau penerimaan pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 dan/atau seluruh Akta Perubahan Data Perseroan lainnya sepanjang mengenai peralihan Saham PENGUGAT

Hal. 28 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Data Perseroan di dalam Daftar Perseroan pada Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 untuk membekukan/memblokir segala aktivitas data perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5.
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 3 agar membekukan/memblokir aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5 melalui pencatatan yang terdapat di dalam Buku Register milik TURUT TERGUGAT 3 atau didalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang telah disediakan untuk itu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
3. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi pada perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA, oleh dan karenanya wajib bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada PENGGUGAT.
4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 tertanggal 25 November 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal. 29 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0983729 tanggal 27 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang saham yang sah secara hukum atas 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham yang terdapat dalam perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 sebagaimana terakhir dinyatakan di dalam Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.
10. Menyatakan sah dan berharga kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.
11. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 2 untuk menerima, mencatat dan mengaktifkan kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak

Hal. 30 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.

12. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami dan diderita oleh PENGGUGAT dalam jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).
13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *aquo*.
15. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *aquo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Andi Faisal, SH., MH., dan Diswan Said, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office D.S.I & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 29 Mei 2017, namun kemudian Tergugat III telah mengganti Kuasa Hukumnya dengan Ahmad, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Mangago & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2017, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap ke persidangan untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Hal. 31 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ACHMAD GUNTUR,SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 6 September 2017, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 3 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Aquo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa nyata-nyata dalam perkara aquo khususnya terkait Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 ("Akta Pengalihan Saham"), dalam pembuatan akta aquo, ada peran dari seorang yang bernama Renius Albert Marvin, tetapi yang menjadi keganjilan (anehnya) tidak diikutsertakan sebagai pihak oleh Penggugat ;
2. Bahwa Renius Albert Marvin mempunyai peran yang sangat signifikan bersama-sama dengan Turut Tergugat I *in casu* Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, karena seseorang yang bernama Renius Albert Marvin dengan Turut Tergugat I inilah yang bersama-sama membuat (meng-create), mengkonsep bahkan sampai memfinalisasi Akta Pengalihan Saham aquo ;
3. Bahwa yang menjadi keganjilan lagi secara hukum, Penggugat jelas sekali membidik Tergugat I *in casu* Gabriela, padahal dalam peristiwa hukum aquo, Tergugat I sama sekali tidak tahu proses pengkonsep bahkan sampai

Hal. 32 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan (finalisasi) akta pengalihan saham aquo, Tergugat I hanya berperan sebagai istri yang baik yang diperintahkan oleh suaminya *in casu* Tergugat II untuk menandatangani suatu dokumen, maka Tergugat I patuh dan menandatangani dokumen aquo di bagian dan kolom Tergugat I, itupun sebelumnya Tergugat I terlebih dahulu menanyakan dan memastikan (*make sure*) kepada Turut Tergugat I *in casu* Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, beserta Renius Albert Marvin, apakah ini semua aman (*clear*), maka dijawab oleh Turut Tergugat I beserta Renius Albert Marvin ini semua aman, maka Tergugat I percaya, apalagi mereka semua adalah orang yang ahli (*expert*) di bidang hukum, beda dengan Tergugat I yang awam hukum ;

4. Bahwa dari gugatan Penggugat jelas sekali terlihat bentuk adanya dendam pribadi serta ketidaksukaan secara personal Penggugat kepada Tergugat I yang sudah jelas terlihat karena status Tergugat I yang saat ini istri dari Tergugat II pasca Tergugat II bercerai dengan Penggugat, sehingga begitu bernafsunya Penggugat dengan dibuktikan kala nurani yang sehat serta terlihat jelas ada keinginan atau nafsu terhadap materi, kemudian mendudukkan Tergugat I sebagai Tergugat yang paling utama (sebagai Tergugat I), padahal jelas dalam peristiwa pembuatan akta pengalihan saham aquo, Tergugat I tidak tahu sama-sekali, Tergugat I hanya mematuhi instruksi dari Tergugat II untuk menandatangani suatu dokumen, apakah salah tindakan Tergugat I sebagai seorang istri yang mematuhi perintah suaminya sendiri?
5. Bahwa kenapa Penggugat tidak mendudukkan Renius Albert Marvin beserta Turut Tergugat I *in casu* Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, dalam posisi sebagai utama, karena dokumen Akta Pengalihan Saham aquo dibuat oleh kedua orang ini, tetapi anehnya Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat bahkan Renius Albert Marvin tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo ;

Hal. 33 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jelas dengan tidak ditariknya pihak Renius Albert Marvin dalam perkara aquo, menjadikan secara hukum, gugatan Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur (*Obscuur Libel*).

7. Bahwa dengan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya ;
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas, tidak cermat serta kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas peran dari Para Tergugat seperti apa, sehingga secara serampangan saja Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menyebutkan serta menguraikan secara rinci dan jelas bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V ;
9. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara cermat dan jelas, bagaimana proses Penggugat menjadi pendiri atau menjadi pemilik PT. Bahari Lines Indonesia sebagaimana dalil Penggugat dalam poin ke-1 dan 2 Gugatannya, langsung saja menyebut atau mendalilkan memiliki saham sebesar 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia ("Tergugat V"), tanpa menyebutkan secara jelas dan detail proses Penggugat mendapatkan saham sebesar 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia seperti apa?, misalnya bagaimana cara memperolehnya, bagaimana bentuk penyerahannya. Penyetorannya di Perseroan/Tergugat V seperti apa (melalui mekanisme RUPS atau RUPSLB, dimana diadakan RUPS atau RUPSLB aquo), sehingga dengan mekanisme yang telah memenuhi undang-undang Perseroan Terbatas, Penggugat sah secara hukum untuk dapat dikatakan sebagai pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia ;

Hal. 34 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail, jelas dan cermat dalam gugatannya dia menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia seperti apa, karena jika benar (*quad non*) Penggugat sebagai Pendiri atau pemilik 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia ("Tergugat V") terlebih Penggugat dalam poin ke-4 gugatannya mendalilkan pula sebagai Komisaris, maka secara hukum dengan mengacu kepada UU Perseroan Terbatas, apakah Penggugat pernah memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran untuk kemajuan PT. Bahari Lines Indonesia, apakah Penggugat mau juga ikut memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap hutang atau kewajiban PT. Bahari Lines Indonesia kepada pihak ketiga, sehingga jangan hanya Penggugat mau anaknya saja, tetapi hal-hal seperti hutang/kewajiban tidak mau memikirkan (mau anaknya saja) ;

Gugatan Aquo Sudah Pernah Diajukan (*Nebis in Idem*).

11. Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 18-4-2017, telah pernah diajukan sebelumnya ;
12. Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo isi maupun materi gugatan perkara No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 18-4-2017 adalah sama dengan gugatan terdahulu yaitu Gugatan perkara No. 419/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang telah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sama sekali tidak ditemukan hal-hal yang baru dan hanya bersifat mengulang dan sama dengan gugatan perkara yang diajukan saat ini ;
13. Bahwa nyata-nyata perkara No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 18-4-2017 adalah perkara yang telah pernah diajukan sebelumnya sehingga secara hukum, Gugatan Penggugat perkara No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 18-4-2017 dikualifisir sebagai bentuk suatu gugatan yang *Nebis in Idem* ;
14. Bahwa akan rusak tatanan hukum di Negara Indonesia serta tidak memberikan perlindungan juga kepada pihak yang dimenangkan dengan bukti-

Hal. 35 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hukum yang kuat, kalau suatu gugatan bisa diajukan berkali-kali, hal ini sangat-sangat merupakan tindakan yang destruktif yang dapat mengancam kelangsungan kepastian hukum khususnya perlindungan hukum yang harus juga diperhatikan dari Pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi di atas, maka Para Tergugat mohon pada bagian Pokok Perkara ini dianggap diulang serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini (*Mutatis Mutandis*).

I. Penggugat Berdasarkan Bukti-Bukti Hukum (Dokumen Yang Sah) Telah Kehilangan Posisi, Kedudukan (*Legal Standing*) Pada Tergugat 5 *in casu* di PT. Bahari Lines.

15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum berupa dokumen hukum yaitu :

- A. Surat Pernyataan tentang bahwa 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya memang milik Morten Innhaug *in casu* Tergugat 2 ;
- B. Perjanjian Jual Beli 90% (sembilan puluh persen) saham dalam rangka Yanti Sudarno melepaskan 90% saham PT. Bahari Lines Indonesia ;
- C. PKR Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelepasan 90% saham atas nama Yanti Sudarno tersebut.

Nyata-nyata berdasarkan bukti dokumen hukum aquo, Penggugat telah kehilangan posisi dan kedudukan (*Legal Standing*), sehingga secara hukum tidak bisa mengklaim sebagai pemegang saham apalagi pendiri di Tergugat V ;

16. Bahwa Para Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat dalam poin ke-1 dan 2 Gugatannya, karena jikapun benar (*quad non*), Penggugat sebagai Pendiri dan Pemegang Saham di Tergugat V sejumlah 90%, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II meminta bukti hukum (mohon akta atau tanda terima penyeteran) Penggugat telah menyeter sejumlah uang pribadinya sehingga Penggugat secara hukum berhak dikatakan sebagai

Hal. 36 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham sekaligus Pendiri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 33

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

17. Bahwa secara hukum, yang dikatakan Pemegang Saham yang sebenarnya adalah orang atau pihak yang secara nyata telah menyetor ke kas perseroan dan oleh karenanya dicatat secara resmi sebagai Pemegang Saham, karena dengan uang hasil kerja atau jerih payahnya, kemudian dia berkontribusi atau memasukkan uangnya tersebut ke perseroan dalam rangka membuat dan mendirikan perseroan (join) atau perusahaan, pertanyaannya sekarang, apakah Penggugat telah melakukan hal itu, menyetor sejumlah uang miliknya sehingga berhak dikatakan sebagai pemegang saham secara hukum ;
18. Bahwa Penggugat tidak menyadari atau pura-pura lupa, bahwa dirinya riilnya atau sebenarnya hanya di atasnamakan saham saja (formalitas) atau proforma, tetapi terlepas dari aspek formalitas/proforma aquo, Penggugat secara hukum berdasarkan bukti yang ada, telah melepaskan saham-sahamnya dan sudah menyerahkan kembali kepada Tergugat II ;
19. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat II *in casu* Morten Innhaug menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat ini, karena bagaimana dapat dikatakan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat, karena berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan Yanti Sudarno tertanggal 06 Desember 2012, Penggugat telah mengembalikan saham-saham miliknya yang 90% itu kepada Tergugat II *in casu* Morten Innhaug, sehingga dalil Penggugat menjadi termentahkan dengan sendirinya ;
20. Bahwa hak dan kepentingan hukum yang mana dari Penggugat dirugikan, karena Penggugat sangat tidak fair, jika soal hutang atau kewajiban perusahaan/Tergugat V, Penggugat selalu menghindar sedangkan posisinya sangat strategis sebagai Komisaris, tetapi kalau terkait uang Penggugat mau, jadi apakah pantas secara hukum, sikap Penggugat ini masih dapat dikatakan sebagai Pemegang Saham/Komisaris di Tergugat V, bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat II membantah dengan keras, dalil Penggugat masih pada

Hal. 37 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin ke-4 Gugatannya mendalilkan pengalihan saham faktanya tidak pernah diketahui dan melibatkan Penggugat, dalil Penggugat ini bentuk pemutarbalikkan fakta, apakah Penggugat mencoba menyingkari dokumen hukum berupa Pengikatan Jual Beli (PPJB) saham miliknya kepada Tergugat II, dan dalam dokumen aquo jelas Penggugat menandatangani yang artinya Penggugat mengetahui dan pasti melibatkan Penggugat secara langsung, kalau dokumen PPJB diingkari oleh penggugat, maka Para Tergugat mempersilahkan agar dilakukan cek Labkrim juga agar terkuak benar atau tidak Penggugat menandatangani dokumen PPJB aquo ;

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-5, dan 6 Gugatannya, Para Tergugat tidak mau menanggapi lebih lanjut karena jelas dari dalil Para Tergugat, khususnya Tergugat II, jelas penggugat telah kehilangan posisi serta kedudukan (*Legal Standing*) di PT. Bahari Lines Indonesia (Tergugat V) ;

22. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-7 Gugatannya, hal itu hanya merupakan keyakinan Penggugat yang sifatnya subyektif (sepihak), tentunya segala sesuatu yang sifatnya subyektif, maka mengacu kepada keyakinan orang tersebut, tetapi fakta atau dokumen hukum menunjukkan sebaliknya, sehingga jelas dalam kasus aquo, siapa sebenarnya yang merekayasa dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, apakah Penggugat seperti kata pepatah ingin “ menjilat ludahnya sendiri” karena dahulu sudah atau telah mengembalikan saham miliknya kepada Tergugat II in casu Morten Innhaug bukan sebagai bentuk merekaya suatu perbuatan dengan mengemas sedemikian rupa agar terlihat pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat II terlihat seperti ilegal, padahal dokumen aquo menunjukkan sebaliknya ;

II. Terkait Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menerima Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo.

23. Bahwa terkait dalil Penggugat ini, maka Para Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat ;

Hal. 38 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

III. Fakta-Fakta Hukum.

25. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang diberi judul Fakta-Fakta Hukum, menurut Para Tergugat adalah fakta menurut versinya sendiri bukan fakta yang sebenarnya, hanya penilaian subyektif dari Penggugat ;

26. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-10, Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II ingin menanggapi sebagai berikut, dalil Penggugat yang selalu mendalilkan sahamnya dialihkan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah kebohongan besar, tidak sesuai fakta, karena faktanya justru Penggugat dengan sadar dan tanpa tekanan menyerahkan kembali saham-saham miliknya kepada Tergugat II karena memang tidak merasa memiliki saham-saham tersebut (saham tersebut hanya merupakan pemberian dari Tergugat II), hal ini berdasarkan bukti berupa bukti elektronik tetapi Penggugat seperti layaknya kata pepatah “*menjilat ludahnya sendiri*”, ingin menguasainya kembali karena niat atau motif tertentu yang Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu, bisa niat materi/motif uang karena bermimpi ingin kaya/punya banyak uang dengan cara yang instan, maka melihat ada “*celah*” hukum di Tergugat V, maka atas desakan dan hasutan dari pihak-pihak tertentu, atau bisa juga memang niat/motif langsung dari Penggugat, ingin menggerogoti harta Tergugat II, maka kembali mempersoalkan dan mengutak-atik “*saham*” yang dahulu sudah pernah dikembalikan kepada Tergugat II ;

27. Bahwa keterkejutan Penggugat sebagaimana dalilnya pada poin ke-11, tidak lebih dari “*sandiwara*” untuk mengelabui pihak-pihak penegak hukum, dan yang sangat disayangkan pihak penegak hukum pertama yang berhasil dikelabui oleh Penggugat adalah Penyidik di Polda Metro Jaya, yang tidak menggali permasalahan kasus ini secara jernih dan obyektif, karena kurang menggali niat dan motif jahat dibalik usaha Penggugat untuk menguasai

Hal. 39 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saham yang telah diberikan kepada Tergugat II dalam kasus pidana, sehingga dengan gegabah tanpa dasar hukum yang kuat telah terkelabui oleh sepak terjang Penggugat yang tiada henti-hentinya berusaha untuk menggerogoti hasil jerih payah (harta) dari Tergugat II yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan PT. Bahari Lines Indonesia (Tergugat V) ;

28. Bahwa bantahan Penggugat bukan hal yang baru telah berulang-ulang Penggugat sampaikan, karena memang ada niat terselubung ingin menguasai kembali Tergugat V, padahal secara hukum Penggugat telah kehilangan posisi serta kedudukan (*Legal Standing*)-nya di Tergugat V, tetapi bernafsu ingin menguasai lagi padahal tidak punya kapabilitas serta kemampuan untuk itu (sebagai Komisaris dan Pemegang Saham) ;

29. Bahwa terhadap dalil ke-13 Penggugat, Para Tergugat mempersilahkan terkait hal itu, tetapi Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II juga akan berjuang, karena mendirikan dan membangun PT. Bahari Lines Indonesia merupakan hasil jerih payah dari Tergugat II yang didukung penuh oleh Tergugat I sebagai istri yang baik, patuh dan taat kepada suami (Tergugat II), Tergugat II dan Tergugat I akan mempertahankan apa yang menjadi miliknya yang diperoleh dengan penuh perjuangan dan pengorbanan baik materi dan air mata, sedangkan Penggugat hanya tinggal meminta (memasukkan atau menyeter uang pun atau modal) tidak pernah, maka tipikal yang seperti ini akan sangat berbahaya jika dipercaya kembali sebagai pemegang saham, karena hanya akan menggerogoti dan menghancurkan perusahaan pelan-pelan karena memang tidak punya kemampuan untuk itu, hanya niatnya materi semata ;

30. Bahwa dalil Penggugat kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah bentuk pembenaran/justifikasi saja untuk memuluskan niat terselubungnya atau niat jahatnya untuk menghancurkan Tergugat V secara pelan-pelan, harap Penggugat sadari, di Tergugat V banyak orang

Hal. 40 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



(karyawan) yang menggantungkan hidupnya di situ, kalau Penggugat masuk kembali akan hancur Tergugat V karena memang Penggugat tidak punya kemampuan dan kapasitas (tidak *capable*) untuk mengelola perusahaan, apakah Penggugat punya latar belakang seorang sarjana yang bisa mengelola perusahaan?

Tentang Dalil bantahan Penggugat Terhadap tandatangan Penggugat Dalam PPJB Saham Dan Keputusan Sirkuler.

31. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-14 ini, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II tidak heran karena memang selalu mengingkari apa yang sudah dilakukan karena mempunyai niat jahat terhadap Tergugat V, sehingga menurut hemat Para Tergugat, biar saja nanti saat proses pembuktian akan terkuak peristiwa atau kejadian yang sebenarnya ;
32. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-15 Gugatannya, hal itu merupakan keyakinan subjektif dari Penggugat yang sudah pasti Penggugat akan berusaha sekuat tenaga agar usaha niat jahatnya bisa berjalan mulus, maka berupaya dengan keras mengelabui semua pihak dengan berbagai cara, yang utama adalah dengan mengingkari tanda tangannya, hal ini sudah tidak aneh lagi bagi Para Tergugat ;
33. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam poin ke-16, Para Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut, yang namanya tanda tangan bisa tidak identik karena disebabkan banyak faktoer, bisa saat itu yang bersangkutan (yang bertanda tangan) lagi kurang sehat sehingga tidak fokus, maka kemungkinan besar tanda tangannya tidak identik, dan banyak faktor lainnya, tanda tangan orang bisa tidak identik berubah-ubah bisa karena banyak faktor, tetapi jika tidak identiknya itu atau dengan kata lain tingkat ketidak-identiknya itu di bawah 50%, maka secara hukum bisa dikatakan identik, kecuali tingkat identiknya sampai 90% lebih mendekati 100%, maka mutlak itu dinyatakan tidak identik ;

Hal. 41 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa terkait dalil Penggugat ini yang mempersoalkan “tanda tangan Penggugat tidak identik”, Para Tergugat balik bertanya, sampai berapa tingkat prosentase ketidak-identikan dari tanda tangan Penggugat tersebut, bahkan hasil Labkrim Kepolisian dalam perkara pidana, tidak menyebut tingkat prosentase “non identiknya” sampai berapa persen ;
35. Bahwa memang benar Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa segala bentuk alat bukti, sehingga tanpa Penggugat dalil pun, secara mutlak Majelis Hakim pasti akan memeriksa alat bukti, oleh karenanya, Penggugat jangan merasa “sok pintar” dibanding Majelis Hakim ;
36. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin ke-18, maka tanpa perlu Penggugat dalilkan, dengan sendirinya pasti Penggugat akan menghadirkan bukti hasil Labkrim aquo, tetapi sebagaimana dalam dalil Para Tergugat di atas, hasil Labkrim aquo TIDAK MENYEBUTKAN SECARA PASTI TINGKAT NON IDENTIKNYA SAMPAI BERAPA PERSEN, sehingga beralasan secara hukum Para Tergugat meragukan hasil Labkrim aquo, terlebih Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti dari Prof. Dr. Jur Andi Hamzah yang dituangkan dalam Pendapat Hukumnya yang telah mempelajari kasus aquo, seharusnya Penyidik Polda Metro Jaya wajib meminta kepada Terlapor ataupun Kuasa Hukumnya untuk melakukan atau mengadakan Labkrim tandingan agar lebih obyektif, tetapi dalam kasus ini hal itu tidak diminta atau tidak dilakukan oleh Penyidik, hal inilah yang Para Tergugat maksud, Penggugat telah berhasil mengelabui pihak penegak hukum (semoga Hakim tidak terkelabui oleh Penggugat), karena Penggugat dengan lihaihnya bisa mengelabui pihak-pihak tertentu agar memuluskan niat jahatnya terhadap Para Tergugat, khususnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ;
37. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-19 Gugatannya, secara mutlak tanpa diminta Majelis Hakim pasti akan memeriksa semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Penggugat jangan merasa “sok pintar” dibanding Majelis Hakim, dengan mengemas kata-kata sedemikian

Hal. 42 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



rupa (dengan segala kerendahan hati), agar terlihat seperti merendah padahal jadinya kelihatannya ingin mengajari dan mendikte Majelis Hakim ;

Tentang Uang Transaksi Jual Beli saham Dari Tergugat I Yang Tidak Pernah Diterima Oleh penggugat Serta Tidak Wajar Nilainya.

38. Bahwa pertama-tama sebelum membantah dalil Penggugat, dari judul besar Penggugat ini membuktikan bahwa terkuak niat atau motif sebenarnya, yaitu motif materi, Penggugat tidak sadar dari dalilnya sendiri maka jelas kelihatan niat jahat (*mens rea*) dari Penggugat yaitu Penggugat tidak pernah terima uang dari transaksi jual beli saham, sehingga jika Para Tergugat balikkan, kalau Penggugat sudah menerima "*uang transaksi*" jual beli saham aquo, apakah Penggugat masih mempermasalahkannya???
39. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-21, maka Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, bisa saja uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Penggugat, tetapi terlepas dari hal itu, yang utama ingin Para Tergugat sampaikan, secara hukum karena Penggugat tidak pernah menyetor atau memasukkan uang pribadinya ke rekening perseroan yang dicatat sebagai modal yang disetor sebagai syarat dikatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai Pemegang Saham, maka terlebih dahulu Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II, ingin menanyakan hal itu terlebih dahulu, apakah Penggugat pernah, jika pernah, mohon bukti kalau Penggugat telah menyetor uang ke rekening perseroan *in casu* telah menyetor uang ke rekening Tergugat V sehingga pantas dan berhak dikatakan Penggugat sebagai salah satu Pemegang Saham ;
40. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-22, Pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat 1 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, hal itu bukan kapasitas dari Penggugat, pengujian suatu peristiwa hukum dikatakan cacat atau tidak sah dilakukan dan diputus oleh Hakim dalam suatu proses persidangan di pengadilan dan saat ini belum ada Putusan Hakim yang

Hal. 43 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut sangat prematur, mendahului putusan Hakim ;

41. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-23 Gugatannya, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I ingin menanggapi sebagai berikut, terkait nilai wajar atau tidak wajar, masuk akal atau tidak masuk akal, bukan kapasitas Penggugat untuk menilainya karena Penggugat bukan seorang *Appraisal* sehingga tidak punya kompetensi di bidang itu (menilai nilai saham) ;

42. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-24 Gugatannya, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II ingin menanggapi sebagai berikut, bukan kapasitas dari Penggugat untuk menilai karena Penggugat bukanlah seorang *Appraisal*, dalil ini menunjukkan atau terkuaknya motif bahwa gugatan ini tidak lebih dari motif materi, sehingga benar dan tepat dugaan Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, motif Penggugat berkaitan dengan materi sehingga dengan cara apapun ingin mengerogoti harta Tergugat II, terkait nilai aset yang didalilkan Penggugat mencapai kurang lebih USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, begitu kagum dengan kemampuan Penggugat yang bisa menghitung sedemikian tinggi aset, padahal jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, Penggugat sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menghitung aset, apakah Penggugat lupa menghitung hutang atau kewajiban Tergugat V kepada pihak ketiga, hal ini (hutang atau kewajiban) juga dihitung, jangan hanya memunculkan nilai yang besar (nilai yang gede) hanya untuk menciptakan opini-opini liar kepada Majelis Hakim sehingga menimbulkan kesan aset Tergugat V sangat besar.

Tentang Tidak Adanya Pertemuan Dan/Atau Komunikasi, Baik Secara Langsung Dan Tidak Langsung, Antara Penggugat Dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 Terkait Pembuatan dan Penandatanganan PPJB Saham Dan Keputusan Sirkuler

Hal. 44 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang diberi judul besar ini, terlebih dahulu Para Tergugat khususnya Tergugat I heran, kenapa Tergugat 1 *in casu* Ny. Gabrila yang selalu dipermasalahkan oleh Penggugat, bukan pihak Turut Tergugat I *in casu* Humbert Lie, SH., sebagai Notaris serta Renius Albert Marvin, karena mereka ini sebagai yang mem-create (membuat) dan memfinalisasi dokumen-dokumen aquo ;
44. Bahwa Tergugat I dalam peristiwa hukum ini, diminta datang ke kantor Notaris untuk menandatangani suatu dokumen yang Tergugat I juga tidak tahu dokumen apa, yang ada di kepala Tergugat I saat itu hanya karena ini perintah suami/ Tergugat II, maka Tergugat I sebagai istri yang baik wajib patuh atas instruksi dari suaminya tersebut, terlebih Tergugat I yakin, karena dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh orang-orang yang ahli hukum, sehingga Tergugat I menjadi yakin, terlebih Tergugat I disamping yakin hal ini aman karena dokumen itu dibuat oleh ahli hukum, Tergugat I juga menandatangani di kolom yang tertera nama Tergugat I, sehingga letak kesalahan Tergugat I dimana? Penggugat selalu menarik-narik Tergugat I, apakah tidak terima diceraikan oleh Tergugat II, sehingga begitu dendam kesumat dengan Tergugat I yang notabene saat ini sebagai istri yang sah dari Tergugat II pasca Tergugat II bercerai dari Penggugat ;
45. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin ke-25 Gugatannya, maka Para Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut, biarlah Penggugat mengingkari, nanti bukti atau fakta yang akan berbicara ;
46. Bahwa terkait pengusiran dalam dalil Penggugat poin ke-26 jelas dalil ini pemutarbalikkan fakta, Penggugat menciptakan opini seolah-olah dia diusir padahal Penggugat keluar dari rumah yang terletak di Jalan Berlian 2-Cilandak Residence RT/RW. 07/02 B.01 unit G, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dengan kemauannya sendiri tanpa ada yang mengusir, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Elektronik (*email*) Penggugat yang akan keluar dari rumah aquo dengan kemauannya sendiri, dan kemudian

Hal. 45 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mencari dan memilih rumah kontrakan sendiri dan meminta uang kepada Tergugat 2 dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk keperluan pembayaran rumah kontrakan dan pembelian perabot rumah (*furniture*) sehingga demikian dalil pengusiran adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang tidak lain tujuannya untuk mengesankan sebagai pihak Penggugat adalah orang yang telah didzolimi padahal itu semua tidak lebih dari “*setting-an*” Penggugat untuk mengelabui aparat penegak hukum, oleh karenanya pada kesempatan ini, Para Tergugat khususnya Tergugat 2 mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo jangan terkecoh dengan dalil Penggugat yang seolah-olah “*paling menderit*a” padahal itu semua hanya “*setting-an*” Penggugat saja, terkait rumah yang terletak di Jalan Berlian 2-Cilandak Residence RT/RW. 07/02 B.01 unit G, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, didalilkan oleh Penggugat merupakan harta bersama, memang harta bersama, tetapi harta bersama rumah aquo telah diberikan kepada anaknya, hal ini juga yang berusaha selalu diingkari oleh Penggugat disamping saham, memang sudah menjadi sifat dan tabiat Penggugat, hal-hal yang dahulu sudah Penggugat kembalikan dan serahkan kembali kepada Tergugat 2 karena memang tidak ada sepeserpun kontribusi ataupun penyeteran uang Penggugat, baik kepada saham maupun rumah, tetapi akhir-akhir ini dipermasalahkan, digugat kembali, hal ini membuktikan memang niat Penggugat ialah materi (rakus akan materi) sehingga menjilat ludahnya sendiri, hal-hal yang dahulu sudah diberikan kembali kini mau diambil lagi dengan mengemas sedemikian rupa dengan cara ingin mengelabui pihak-pihak aparat penegak hukum, seperti contoh kecil rumah aquo, Penggugat selalu mendalilkan rumah aquo merupakan harta bersama, memang harta bersama, tetapi harta bersama tersebut telah diberikan kepada anaknya, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1651/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 4 Mei 2017, yang mana sebenarnya

Hal. 46 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan aquo telah diketahui oleh Penggugat, tetapi di dalam Gugatannya Penggugat menyembunyikan kebenaran, karena memang karakter Penggugat seperti itu, maka Para Tergugat tidak heran ;

47. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam poin ke-27 dan 28 adalah dalil yang selalu mengulang-ulang, maka Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi karena telah Para Tergugat telah membantah (*counter*) dalam poin ke-4 di atas terkait dalil pengusiran.

Tentang Akta Pengalihan Saham Dan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan Yang Dibuat Secara Melawan Hukum dan Mengandung Kecacatan Hukum.

48. Bahwa terkait judul besar dari Penggugat ini, Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, heran karena jika Penggugat mendalilkan kedua akta aquo dibuat secara melawan hukum dan mengandung kecacatan, tetapi kenapa pihak yang meng-*create* (membuat) kedua akta tersebut yaitu, Notaris Humber Lie, SH., M.Kn, hanya dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat 1 oleh Penggugat bahkan Renius Albert Marvin selaku Pengacara sama sekali tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat, malah Ny. Gabrila yang sama sekali tidak membuat kedua akta tersebut hanya sekedar menandatangani, dijadikan pihak utama sebagai Tergugat I, apakah hanya karena Tergugat I saat ini berstatus sebagai istri dari Tergugat 2 yang merupakan mantan suami dari Penggugat, sehingga begitu dendamnya Penggugat kepada Tergugat I ;
49. Bahwa kalau Penggugat mendalilkan kedua akta tersebut cacat hukum, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyalahkan kedua orang itu sebagai pihak yang membuat akta, kemudian mengajukan gugatan pembatalan kedua akta aquo ke Pengadilan dengan menjadikan kedua orang yang membuat akta tersebut sebagai pihak yang utama, jadi terlihat sekali gugatan Penggugat targetnya hanya Tergugat I *in casu* Gabrila, karena motifnya Penggugat tidak

Hal. 47 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka terhadap Tergugat I yang saat ini berstatus istri dari Tergugat 2, juga Tergugat 2 sebagai mantan suami karena motifnya ingin menggerogoti harta Tergugat 2 ;

50. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam poin ke-31 Gugatannya, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II ingin membantahnya sebagai berikut, karena yang menjadi cikal atau pertama kali pengalihan saham Penggugat ialah adanya dokumen hukum berupa Surat Pernyataan Yanti Sudarno tertanggal 06 Desember 2012, dari sinilah awal pengalihan saham Penggugat aquo kepada Tergugat II *in casu* Morten Innhaug, kalau Penggugat mendalilkan tidak pernah hadir, menyetujui, apalagi menandatangani, bagaimana dengan Surat Pernyataan ini, serta silahkan saja dicek kebenarannya tanda tangan Penggugat oleh pihak-pihak yang berkompeten, apakah tanda tangan Penggugat dalam Surat Pernyataan ini asli atau sebaliknya agar terungkap kebenaran materiil, dari dokumen ini nyata-nyata dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan tidak pernah menyetujui peralihan sahamnya menjadi termentahkan, dan memang indikasi Penggugat ingin menguasai kembali sahamnya padahal secara hukum sudah tidak mempunyai kedudukan (*Legal Standing*) lagi di Tergugat V jelas atau nyata sekali niat atau motifnya berkaitan dengan materi ;

51. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II sekali lagi terhadap dalil Penggugat pada poin ke-32, 33 dan 34 menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat ini, serta jika Penggugat mendalilkan Akta Pengalihan Saham dan Akta Keputusan Pemegang Saham yang dibuat oleh Turut Tergugat 1 cacat hukum, tetapi anehnya kenapa Penggugat tidak mengajukan Gugatan Pembatalan ke-2 Akta aquo ;

Tentang Rekayasa Terhadap Prosedur Pengalihan Saham Penggugat kepada Tergugat I Oleh Perseroan/Tergugat 5 Melalui Tindakan Direksi (Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4) Dan Pemegang Saham Perseroan (Tergugat 3).

52. Bahwa memang benar dalil Penggugat dalam poin ke-35 Gugatannya ;

Hal. 48 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin ke-36 Gugatannya yang mendalilkan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak pernah beritikad baik memberitahukan dst bagaimana mungkin Penggugat tidak tahu, karena sebelum pengumuman koran aquo, telah ada dokumen hukum yang menunjukkan Penggugat udah mengetahuinya bahkan Penggugat sendiri yang telah dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan apapun meneyerahkan kembali saham-sahamnya kepada Tergugat 2 sebagaimana dalam dalil Para Tergugat poin ke-50 di atas, jadi dalil Penggugat yang selalu mengatakan tidak mengetahui, tidak menyetujui dan lain-lain adalah dalil yang mengada-ada, pemutarbalikkan fakta tidak lain tujuannya ingin “*menjilat ludahnya sendiri*” karena motif haus akan materi ;
54. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-37 sampai dengan poin ke-40 dalil Gugatannya karena hanya bentuk pengulangan-pengulangan kembali yang selalu mendalilkan Penggugat tidak tahu, pengalihan saham Penggugat dilakukan secara diam-diam. Tanpa adanya klarifikasi maupun pemberitahuan lainnya, adalah dalil-dalil yang selalu diulang-ulang Penggugat untuk mengesankan proses peralihan sahamnya tanpa sepengetahuan Penggugat padahal dokumen hukum menunjukkan sebaliknya, Penggugat lah yang dengan keinginan sendiri mengembalikan saham-saham yang dahulu memang hanya di atasnamakan kepada dirinya kepada Tergugat 2, karena memang Penggugat tidak ada kontribusi ataupun sumbangsih yang nyata dan riil serta juga tidak pernah berdasarkan bukti telah menyetor sejumlah uang untuk bisa dikatakan sebagai pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;

Tentang Terdapatnya Itikad Buruk Para Direksi Perseroan Dengan Tidak Menerapkan Prinsip Kehatian-Hatian Dan Tidak adanya Tindakan Preventif Dalam Proses Pengalihan Saham Penggugat Kepada Tergugat I.

Hal. 49 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 pertama-tama ingin judul besar Penggugat ini yang mendalilkan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian dalam undang-undang mana, Penggugat jangan hanya memakai kata-kata supaya terlihat hebat, tetapi tidak tahu penempatannya ;
56. Bahwa prinsip kehati-hatian hanya dianut dalam konstruksi hukum perbankan, dimana pihak bank, harus menerapkan prinsip kehati-hatian (asas Prudential Banking) terhadap nasabahnya, ini baru penempatan kata atau kalimat yang pas dan tepat, jadi prinsip kehati-hatian hanya dianut dalam undang-undang perbankan (perbankan terhadap nasabahnya) bukan dalam konteks hukum perseroan terbatas, Penggugat jangan hanya menonjolkan kata-kata yang hebat tetapi tidak tahu makna dan arti sehingga penempatan kata-katanya menjadi tidak pas ;
57. Bahwa Penggugat juga tidak memahami arti tindakan preventif, preventif sama artinya dengan sebelum, dalam kasus aquo, pengalihan saham Penggugat aquo, telah diambil tindakan preventif yaitu sebelum dibuat dokumen otentik terkait pengalihan saham oleh Turut Tergugat 1, maka sudah ada terlebih dahulu dokumen yang menjadi cikal bakal terjadinya proses pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat 2 yaitu Surat Pernyataan Penggugat sendiri tertanggal 6 Desember 2012 ;
58. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin ke-42, sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 mengecek, memberitahukan secara layak/patuh.....dst, dalil Penggugat ini seperti kata pepatah, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula, bagaimana bisa Penggugat harus diberitahu sedangkan dia memang sudah tahu hal itu terbukti dengan adanya surat yang Penggugat tandatangani sebelumnya, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2012, jadi jelas terlihat Penggugat selalu berkelit dengan memakai dalil atau kata-kata tidak tahu, tidak menghadiri, tidak

Hal. 50 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyetujui dan kata-kata mengelak lainnya, yang memang ada niat jahat untuk menggerogoti harta Tergugat 2 ;

59. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin ke-43 dan 44, maka menurut Para Tergugat tidak layak dan tidak patut lagi Penggugat diberitahu, karena memang sebelumnya Penggugat sudah tahu bahkan dalam keadaan sadar membuat Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2012 yang mengembalikan seluruh sahamnya kembali kepada Tergugat 2 sebesar 90% lebih karena memang tidak merasa memiliki, jadi dalil Penggugat ini sebenarnya hanya akal-akalan Penggugat saja yang menunjukkan betapa liciknya Penggugat ingin menguasai lagi sahamnya yang telah dilepaskan dengan berbagai cara ;

Tentang Tidak Adanya Penyelundupan Hukum Yang Dilakukan Tergugat 2 Di Dalam Mengklaim Kepemilikan Saham Penggugat.

60. Bahwa bagaimana mungkin dikatakan ada penyelundupan hukum, sedangkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2012 aquo dibuat oleh Penggugat sendiri dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun ;
61. Bahwa dalil Penggugat terkait Surat Pernyataan batal demi hukum, ini adalah dalil sepihak dari Penggugat, karena harus diuji terlebih dahulu dalam suatu persidangan perdata serta hal itu diambil berdasarkan putusan dari Majelis Hakim bukan penilaian sepihak dari Penggugat ;
62. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil penggugat dalam poin ke-47 sampai dengan dalil ke-51 Gugatannya, karena jika Penggugat mendalilkan Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 batal demi hukum dan tidak boleh saham di atasnamakan, maka secara hukum pun, Penggugat menjadi tidak sah pula sebagai Pemegang Saham di PT. Bahari Lines Indonesia (berlaku hukum sebab dan akibat) ;

IV. Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

63. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat ini, karena dalil ini merupakan penilaian sepihak dari Penggugat ;

Hal. 51 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



64. Bahwa terbukti atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, semuanya akan terkuak dalam fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, jadi masih terlalu prematur (terlalu dini) dalil Penggugat ini ;

65. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin ke-52 sampai dengan poin ke-53 Gugatannya, karena hanya merupakan penilaian subyektif dari Penggugat yang belum tentu terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bisa saja fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan sebaliknya ;

V. Tentang Tidak Adanya Kecacatan Hukum Prosedur Peralihan Saham Kepada Tergugat I Oleh Para Tergugat.

66. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang selalu mendalilkan adanya kecacatan dalam prosedur peralihan saham Tergugat I oleh Para Tergugat, karena segala dokumen terkait peralihan saham tersebut telah dibuat oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Notaris dan Konsultan Hukum Profesional ;

67. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat tetap mendalilkan bahwa segala proses terhadap peralihan saham karena telah dibuat oleh Pihak Yang berkompeten, yaitu Notaris dan Konsultan Hukum, maka Para Tergugat menyakini bahwa dokumen-dokumen akta peralihan aquo adalah benar adanya serta tidak ada kecacatan dalam proses pembuatannya ;

VI. Tentang Tidak Adanya Kerugian Yang Diderita Penggugat Karena Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat.

68. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Kerugian yang dialami oleh penggugat karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

69. Bahwa jikapun ada (*quad-non*) perbuatan melawan hukum aquo sebagaimana dalil Penggugat, maka seharusnya Penggugat *in casu* Yanti Sudarno mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menjadikan

Hal. 52 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan Konsultan Hukum sebagai pihak yang utama (Tergugat 1 dan Tergugat 2), karena 2 orang inilah sebagai yang meng-create (membuat) dokumen atau akta pengalihan saham aquo ;

70. Bahwa oleh karenanya beralasan secara hukum, dalil Para Tergugat ini, maka oleh sebab itu Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin ke-55 sampai dengan poin ke-60 Gugatannya, karena dalil Penggugat ini adalah dalil yang mengada-ada dan terindikasi sebagai bentuk pemerasan dari Penggugat kepada Para Tergugat ;

VII. Tentang Permohonan Sita Jaminan.

71. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil atau permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat aquo, karena sebagaimana dalil Para Tergugat dalam poin poin bantahannya di atas, jelas Penggugat telah kehilangan kedudukan hukum (*Legal Standing*) di PT. Bahari Lines Indonesia, sehingga secara hukum Penggugat tidak punya kapasitas lagi mengatasnamakan sebagai pemilik atau pemegang saham di PT. Bahari Lines Indonesia ;
72. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin ke-61 sampai dengan poin ke-62 Gugatannya, karena Sita Jaminan yang dimohonkan tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena mengada-ada.

VIII. Terkait Posisi Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 Di Dalam Perkara Aquo.

73. Bahwa terkait penentuan posisi Para Turut Tergugat itu merupakan penilaian subyektif dari Penggugat saja yang tentunya penentuan posisi tersebut benar atau tidak, maka Para Tergugat kembalikan kepada penilaian Yang Mulia Majelis Hakim ;

IX. Terkait Permohonan Dan Pembekuan Data Perseroan/Tergugat 5.

74. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat ini, karena dalil Penggugat ini sama sekali tidak beralasan secara hukum, karena yang

Hal. 53 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



namanya perusahaan itu adalah tempat dimana banyak orang atau pihak yang menggantungkan hidup di dalamnya ;

75. Bahwa saat ini terdapat kurang lebih karyawan/karyawati yang menggantungkan hidupnya di Tergugat 5 *in casu* PT. Bahari Lines Indonesia, jika permohonan Penggugat dikabulkan, maka tidak bisa dibayangkan berapa banyak orang atau pihak belum lagi istri dan anak-anak dari karyawan/karyawati Tergugat 5 yang tidak akan memperoleh penghasilan atau gaji jika sampai data perseroan dibekukan ;

76. Bahwa tindakan Penggugat jelas menunjukkan karakter negatif dari Penggugat mulai terlihat yang memang tujuannya ingin “*menjilat ludahnya kembali*” ingin memperoleh kembali sahamnya dengan menghalalkan segala macam cara bertujuan untuk menghancurkan Perusahaan Tergugat 2, karena adanya unsur sakit hati, unsur dendam terhadap Tergugat 2, sehingga oleh karenanya agar Yang Mulia Majelis Hakim jangan sampai terkecoh oleh keinginan nafsu dari Penggugat yang sudah tidak berpikiran rasional lagi serta menghalalkan segala macam cara untuk memuaskan keinginannya, terlebih permohonan aquo tidak ada kaitannya antara data perusahaan dengan saham ;

X. Terkait Permohonan Dan Pembekuan Data Perseroan/Tergugat 5.

77. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat ini, karena dalil Penggugat ini sama sekali tidak beralasan secara hukum, dalil yang mengada-ada yang mendalilkan dirinya masih sebagai pemegang saham, karena telah melepaskan saham miliknya sebagaimana dalam dalil-dalil Para Tergugat di atas, terlebih Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran uang atau modal ke dalam perusahaan, apakah pihak yang tidak pernah menyetor uang ke dalam modal perseroan, layak secara hukum dikatakan sebagai Pemegang Saham.

DALAM REKONVENSI :

Hal. 54 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Para Tergugat di atas, mohon dianggap ulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sekarang Para Tergugat menjadi Para Penggugat Rekonvensi ("PR") dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi ("TR")

TERGUGAT REKONVENSI ADALAH ORANG ATAU PIHAK YANG TIDAK TAHU BERTERIMA KASIH.

3. Bahwa saat masih membina hubungan keluarga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi 2 *in casu* Morten Innhaug begitu memanjakan Tergugat Rekonvensi yang notabene Tergugat Rekonvensi berasal dari strata ekonomi bawah, sehingga diangkat derajatnya oleh Penggugat Rekonvensi 2 sehingga bisa menjelma menjadi wanita yang terhormat, bahkan bisa dikatakan kehidupan Tergugat Rekonvensi saat itu hidup berkecukupan ;
4. Bahwa bukan hanya kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi yang dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai saham perusahaan pun diberikan oleh Penggugat Rekonvensi 2 kepada Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa akan tetapi, setelah sedemikian pengorbanan yang telah Penggugat Rekonvensi 2 berikan kepada Tergugat Rekonvensi, tetapi apa balasannya dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diketahui bermain belakang (selingkuh) dengan pria berkewarganegaraan asing (pria bule) dari yang berakibat mulailah retak kehidupan rumah tangga ;
6. Bahwa pasca diajukan gugatan cerai oleh Tergugat Rekonvensi, mulailah sejak saat itu, teror yang tiada henti-hentinya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi 2 ;
7. Bahwa saat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan, Tergugat Rekonvensi telah "*kenyang*" dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi 2 ;

Hal. 55 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSİ SECARA HUKUM TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PT. BAHARI LINES INDONESIA.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada intinya dalam ketentuan aquo, untuk bisa dikatakan sebagai Pemegang Saham harus ada bukti setor atau bukti penyetoran telah menyetorkan uang atau modal ke dalam perseroan ;
9. Bahwa bersama ini, Penggugat Rekonvensi 2 mohon akta ataupun bentuk kwitansi tertulis lainnya sehingga membuktikan Tergugat Rekonvensi telah menyetor uang ke dalam kas perseroan *in casu* ke kas PT. Bahari Lines Indonesia ;
10. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Pemegang Saham dan Komisaris pun, tidak ada kontribusi atau sumbangsih Tergugat Rekonvensi kepada perusahaan, sehingga Tergugat Rekonvensi secara hukum tidak mempunyai *skill* (kemampuan) serta kapabilitas sebagai Pemegang Saham ;
11. Bahwa seharusnya saat menjabat sebagai Pemegang Saham maupun Komisaris, Tergugat Rekonvensi melakukan tugas memberikan masukan bagi kemajuan perusahaan, tetapi hanya menuntut uang/materi bukan kerja/kinerja yang didahulukan ;
12. Bahwa PT. Bahari Lines Indonesia menghidupi beberapa karyawan yang menggantungkan nasibnya di perusahaan, apabila perusahaan hancur akibat tidak dikelola dengan baik oleh orang atau pihak yang tidak punya kemampuan untuk itu seperti halnya Tergugat Rekonvensi, maka akan banyak orang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan ;

TERGUGAT REKONVENSİ TELAH KEHILANGAN KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) DI PT. BAHARI LINES INDONESIA PASCA MENYERAHKAN KEMBALI SAHAM.

13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012, Tergugat Rekonvensi *in casu* Yanti Sudarno telah mengembalikan 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia dengan menandatangani 3 (tiga) dokumen yang dilakukannya

Hal. 56 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Konsultan Hukum Profesional Albert Marvin di Jakarta dengan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi, adapun dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi berupa :

- A. Surat Pernyataan tentang 90% (sembilan puluh persen) Saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya milik Morten Innhaug (Penggugat Rekonvensi 2).
- B. Perjanjian Jual Beli 90% (sembilan puluh persen) saham dalam rangka Yanti Sudarno melepaskan 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia.
- C. PKR Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelepasan 90% (sembilan puluh persen) saham atas nama Yanti Sudarno.

14. Bahwa sejak saat itu, maka secara hukum, Tergugat Rekonvensi telah kehilangan kedudukan (*legal standing*) di PT. Bahari Lines Indonesia ;

TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT REKONVENSI.

15. Bahwa terhadap tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim kembali sebagai pemegang saham di PT. Bahari Lines Indonesia termasuk namun tidak terbatas melakukan tindakan yang merongrong eksistensi PT. Bahari Lines Indonesia, maka terhadap tindakan dari Tergugat Rekonvensi *aquo*, Penggugat Rekonvensi khususnya Penggugat Rekonvensi 5 *in casu* PT. Bahari Lines Indonesia mengalami kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil ;

16. Bahwa Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi 5 *in casu* PT. Bahari Lines Indonesia ialah dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang senyatanya dialami oleh Penggugat Rekonvensi 5 karena akibat rongrongan ataupun ulah dari Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan jalannya roda atau perusahaan menjadi terganggu akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang beralasan secara hukum dinilai atau setara kerugian

Hal. 57 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Kerugian Immateriil yaitu kerugian di masa yang akan datang, jika tidak ada gangguan/rongrongan dari Tergugat Rekonvensi, maka aktivitas roda perusahaan akan maksimal, sehingga akibat adanya gangguan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi banyak tersita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga tidak fokus bekerja yang mengakibatkan sedikit banyak mempengaruhi reputasi (nama baik) Penggugat Rekonvensi 5 yang selama ini nama baik (*track record*-nya) dijaga betul oleh Penggugat Rekonvensi 2 *in casu* Morten Innhaug beserta Para Penggugat Rekonvensi lainnya yang apabila dinilai dengan uang maka beralasan secara hukum senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat di atas, maka dengan ini Para Tergugat Dalam Konvensi atau Para penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap :
 - A. Saham yang dahulu milik Penggugat karena saat ini sudah dilepaskan sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 ;
 - B. Saham milik Tergugat 3 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 karena tidak ada kaitannya dalam perkara aquo ;
 - C. Aset-aset atas nama Perseroan/Tergugat 5 berupa :
 - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “ Nordic Bahari” (ex REFLECT RESOLUTION) seperti di uraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor : 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

Hal. 58 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 69,91 meter
Lebar : 14,00 meter
Dalam : 7,00 meter
Tonase Kotor (GT) : 3244
Tonase Bersih (NT) : 974
Tanda Selar : GT.3244 No. 6762/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602 tanggal 18 September 2013.

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "VIKING VANGUARD" ("NORDIC BARAKUDA") seperti di uraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor : 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang : 41,80 meter
Lebar : 9,00 meter
Dalam : 4,28 meter
Tonase Kotor (GT) : 604
Tonase Bersih (NT) : 182
Tanda Selar : GT.604 No. 5299/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669 tanggal 4 Februari 2011.

- 1 (satu) buah kapal Suply bernama "NORDIC EMMA" (ex EMMA) seperti di uraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor : 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang : 32,84 meter
Lebar : 10,36 meter
Dalam : 5,17 meter
Tonase Kotor (GT) : 491
Tonase Bersih (NT) : 148
Tanda Selar : GT.491 No. 6067/Bc

Hal. 59 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564 tanggal 22 Agustus 2013

3. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan pada butir ke-1 di atas karena tidak ada kaitannya dengan perkara a quo ;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 untuk tidak mencoret serta membatalkan pencatatan dan atau penerimaan pemberitahuan ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk tidak membekukan/memblokir segala aktivitas data perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat 3 agar tidak membekukan/memblokir aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/Tergugat 5 melalui pencatatan yang terdapat di dalam Buku Register milik Turut Tergugat 3 atau di dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang telah disediakan untuk itu

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*) ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi pada perseroan PT. Bahari Lines Indonesia, oleh karenanya tidak diwajibkan atau dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi karena tidak ada kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015 ;

Hal. 60 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 tertanggal 25 November 2015 ;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 ;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1 ;
8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AH U-AH.01.03-0983729 tanggal 27 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia/Tergugat 5 ;
9. Menyatakan Penggugat tidak lagi sebagai Pemegang Saham yang sah secara hukum atas 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham yang terdapat dalam perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 sebagaimana terakhir dinyatakan di dalam Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan terregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor AHU-AH.01.03.09070221 ;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan terregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq.

Hal. 61 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor :

AHU-AH.01.03.09070221 ;

11. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 2 untuk tidak menerima, mencatat dan mengaktivasi kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan terregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGAT 2 Nomor : AHU-AH.01.03.09070221 ;
12. Tidak menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 DAN TERGUGAT 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil karena memang tidak ada kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat
13. Menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) yang dimohonkan karena tidak beralasan secara hukum ;
14. Tidak Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi *in casu* Yanti Sudarno telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta-akta berikut ini :

Hal. 62 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat Pernyataan tentang 90% (sembilan puluh persen) Saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya milik Morten Innhaug (Penggugat Rekonvensi

2) ;

B. Perjanjian Jual Beli 90% (sembilan puluh persen) saham dalam rangka Yanti Sudarno melepaskan 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia ;

C. PKR Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelepasan 90% (sembilan puluh persen) saham atas nama Yanti Sudarno.

4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah kehilangan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pada PT. Bahari Lines Indonesia ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil kepada para Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi akibat ulah atau gangguan dari Tergugat Rekonvensi senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Kerugian Immateriil yaitu kerugian di masa yang akan datang jika tidak ada gangguan dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan fokus bekerja demi kelangsungan hidup perusahaan, dimana untuk kerugian Immateriil ini senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat Dalam Konvensi dan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tetap meminta putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Vtersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 November 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV dan Vtelah mengajukan Duplik

Hal. 63 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2017, sedangkan Tergugat II dengan Duplik tertanggal 29 November 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia Nomor : AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016 dari Kementerian Hukum Dan HAM RI cq. Dirjen AHU, bukti P-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 114 Tanggal 25 November 2015, bukti P-2, sesuai copy dilegalisir ;
3. Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015, bukti P-3, sesuai copy dilegalisir ;
4. Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 23 November 2015, bukti P-4, copy dari copy ;
5. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015, bukti P-5, copy dari copy ;
6. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015, bukti P-6, copy dari copy ;
7. Pengumuman Asset sehubungan proses pengalihan saham Perseroan pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tertanggal 22 Oktober 2015, bukti P-7, copy dari copy ;
8. Pengumuman Asset sehubungan proses pengalihan saham perseroan pada Surat Kabar Harian Ekonomi tertanggal 16 Desember 2015, bukti P-8, copy dari copy ;
9. Bukti Undangan Penggugat terkait agenda acara Penggugat pada tanggal transaksi yang tercantum pada PPJB Saham (vide Bukti P-5), bukti P-9, copy dari copy ;
10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Sudarno NIK : 3174064201810005, bukti P-10, copy dari copy ;

Hal. 64 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3602 Tanggal 18 September 2013
(Kapal Nordic Bahari), bukti P-11, copy dari copy ;
12. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 6669 Tanggal 4 Febuari 2011 (Kapal Nordic Barakuda), bukti P-12, copy dari copy ;
13. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 8564 Tanggal 22 Agustus 2014
(Kapal Nordic Emma), bukti P-13, copy dari copy ;
14. Foto Pengusiran Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2015
atau sebelum dilakukannya Transaksi Pengalihan Saham, bukti P-14, sesuai
dengan aslinya ;
15. Surat Tanda Laporan Polisi Nomor LP/1657/K/IX/2015/PMJ/Res Jaksel, bukti
P-15, sesuai dengan aslinya ;
16. Kutipan Akta Nikah No. 1099/98/III/2006 tertanggal 12 Agustus 2006, bukti
P-16, copy dari copy ;
17. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1202/Pdt.G/2012/PA.JS
tanggal 20 Juni 2012, bukti P-17, sesuai salinan ;
18. Akta Cerai No. 1425/AC/2012/PA.JS tanggal 11 Juli 2012, bukti P-18, sesuai
dengan aslinya ;
19. Surat Persetujuan Tergugat 2 selaku Mantan Suami terhadap pengalihan
saham Penggugat kepada Tergugat 1, bukti P-19, copy dari copy ;
20. Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW28012015-0001 tertanggal 28 Januari
2015, bukti P-20, copy dari copy ;
21. Surat Pernyataan Direksi PT. Bahari Lines Indonesia Tanggal 23 November
2015 perihal Tidak adanya keberatan terkait dengan Pengalihan Saham
Penggugat kepada Tergugat 1, bukti P-21, copy dari copy ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/DTF/2016,
Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, bukti P-22, copy
dari copy ;
23. Daftar Pencarian Orang/ Tersangka Nomor DPO : 161/VII/2017/Ditreskrim
(atas nama Tergugat 2), bukti P-23, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 65 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Penetapan Nomor 905/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., Penetapan Sidang Tergugat 1 sebagai Terdakwa, bukti P-24, copy dari copy ;
25. Penetapan Nomor 1483/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., Penetapan Pemberian Ijin Penyitaan, bukti P-25, copy dari copy ;
26. Kutipan Berita-Berita di Media Masa terkait Adanya Pemalsuan Tanda Tangan Penggugat di dalam transaksi pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat 2, bukti P-26, sesuai hasil *print out* ;
27. Salinan Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 April 2017, bukti P-27, sesuai dengan aslinya ;
28. Pendaftaran Untuk Mendapatkan Fasilitas Keimigrasian tertanggal 27 April 2010 atas nama Juli Innhaug, bukti P-28, sesuai dengan aslinya ;
29. Halaman depan buku tabungan BCA KCP Fatmawati No. Rek. 0711754375 atas nama Yanti Sudarno, bukti P-29, sesuai dengan aslinya ;
30. Paspor Republik Indonesia atas nama Yanti Sudarno, bukti P-30, sesuai dengan aslinya ;
31. Kartu Keluarga No. 3174061201091717 atas nama Kepala Keluarga Yanti Sudarno, bukti P-31, sesuai dengan aslinya ;
32. Surat Kuasa Ref. No. 030/POA-TS/IV/2016 dari Yanti Sudarno kepada TS & Partners Law Firm tertanggal 15 April 2016, bukti P-32, sesuai dengan aslinya ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa

Hal. 66 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, dan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Yanti Sudarno *in casu* Penggugat, bukti T.I,II,IV,V-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, bukti T.I,II,IV,V-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Iklan pada Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 22 Oktober 2015 yang berisi Pengumuman dari PT. Bahari Lines Indonesia rencana Pengambil alihan 108.000 (seratus delapan ribu) saham perseroan dari Yanti Sudarno kepada Gabrila, bukti T.I,II,IV,V-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 419/Pdt.G/2016/PN.JS tanggal 06 April 2017 antara Yanti Sudarno sebagai Penggugat melawan Gabrila DKK sebagai Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukti T.I,II,IV,V-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Salinan Resmi Putusan Perkara gugatan harta bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1651/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 04 Mei 2017 antara Yanti Sudarno sebagai Penggugat melawan Morten Innhaug sebagai Tergugat, bukti T.I,II,IV,V-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Akte Notaris Nomor 114 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., MH., MKn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia, bukti T.I,II,IV,V-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Akte Notaris Nomor 115 tanggal 25 Nopember 2015 yang di buat oleh Notaris Humberg Lie, SH., MH., MKn., tentang Pengalihan Saham PT. Bahari Lines Indonesia, bukti T.I,II,IV,V-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Surat Pernyataan tertanggal 06-12-2012 yang di buat oleh Penggugat *in casu* Yanti Sudarno, bukti T.I,II,IV,V-8, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 67 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Email dari Yanti Sudarno kepada Morten Innhaug tertanggal 15 April 2012 Jam 20.50 (telah di-*translate* ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah Anang Fahkrudin), bukti T.I,II,IV,V-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Salinan/ Grosse Akte tanggal 16 Mei 2008 tentang Perjanjian suami istri atas Unit Rumah Diamond Residence antara Morten Innhaug dan Yanti Sudarno yang di buat oleh Notaris Franz Astani, bukti T.I,II,IV,V-10, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat dari Notaris Dr. Ir. Franz Astani, SH., M.Kn, SE., MM, MBA, MSi., tertanggal 7 Oktober 2016 bukti T.I,II,IV,V-11, sesuai dengan aslinya ;
12. Rincian Transfer dari Tergugat II kepada Penggugat untuk pembayaran Sewa Rumah dan pembelian Furnitur bukti T.I,II,IV,V-12, copy dari copy ;
13. Rincian Transfer uang dari Tergugat II ke rekening Penggugat dalam jangka waktu dari bulan April 2012 hingga bulan Januari 2015 bukti T.I,II,IV,V-13, sesuai dengan aslinya ;
14. Surat dari Haydock International Limited kepada Tergugat II (Morten Innhaug) tentang Konfirmasi Hutang Belum Terbayar pertanggal 31 Desember 2016 bukti T.I,II,IV,V-14, sesuai dengan aslinya ;
15. Neraca PT. Bahari Lines Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 bukti T.I,II,IV,V-15, sesuai dengan aslinya ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III, telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa asli, dan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

Hal. 68 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Nomor : 54, tanggal 10 Desember 2012 tentang “Pernyataan Keputusan Pernegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia” yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Humberg Lie, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, bukti T.III-1, copy dari copy ;
2. Akta Nomor : 55, tanggal 10 Desember 2012 tentang “Jual Beli Saham” antara Tergugat III (Zulkarnaian Tawakkal) selaku Pembeli dengan Yeki selaku Penjual sebanyak 1.000 saham di PT. Bahari Lines Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Humberg Lie, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, bukti T.III-2, copy dari copy ;
3. Akta Nomor : 204, tanggal 25 April 2013 tentang “Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bahari Lines Indonesia” yang dibuat di hadapan dan ditandatangani di hadapan Novianti, SH., MM, Notaris di Jakarta, bukti T.III-3, copy dari copy ;
4. Akta : 58, tanggal 26 Pebruari 2014 tentang “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bahari Lines indonesia” yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH. Notaris di Jakarta, bukti T.III-4, copy dari copy ;
5. Akta Nomor : 114, tanggal 25 Nopember 2015 tentang “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia” yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Humberg Lie, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, bukti T.III-5, copy dari copy ;
6. Akta Nomor : 115, tanggal 25 Nopember 2015 tentang “Pengalihan Saham” dari Penggugat/Yanti Sudarno kepada Tergugat I/Gabrila sebesar 108.000 saham di PT. Bahari Lines Indonesia dibuat dan ditandatangani di hadapan Humberg Lie, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, bukti T.III-6, copy dari copy ;
7. Akta Nomor : 16, tanggal 30 September 2015 tentang “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bahari Lines Indonesia” yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.III-7, copy dari copy ;

Hal. 69 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pernyataan Direksi PT. Bahari Lines Indonesia tertanggal 23 Nopember 2015, terkait rencana Pengambilalihan Saham Yanti Sudarno sebesar 108.000 saham di PT. Bahari Lines Indonesia dan tidak adanya keberatan dari kreditor, karyawan dan pihak-pihak lain yang kepentingannya dirugikan, bukti T.III-8, copy dari copy ;
9. Akta Nomor : 87 tanggal 07 Agustus 2017 tentang "Pernyataan" yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Humbert Lie, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, bukti T.III-9, sesuai dengan aslinya ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak ada yang mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat, Tergugat I, II, IV dan V, serta Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing diberi tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

DALAM EKSEPSI :

Hal. 70 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan V juga telah mengajukan eksepsi mengenai :

- Gugatan Kurang Pihak ;
- Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur ;
- Gugatan *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena ada seseorang yang bernama Renius Albert Marvin mempunyai peran yang sangat signifikan bersama-sama dengan Turut Tergugat I *in casu* Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, karena seseorang yang bernama Renius Albert Marvin dengan Turut Tergugat I inilah yang bersama-sama membuat (meng-create), mengkonsep bahkan sampai memfinalisasi Akta Pengalihan Saham aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat yang dianggapnya telah merugikan kepentingan hukumnya merupakan hak dari Penggugat, hal ini sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang kaedah hukumnya menyatakan : ***"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan siapa yang tidak digugat menjadi Tergugat, karena hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata, bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya"*** ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2471/K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, yang kaedah hukumnya menyatakan : ***"pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ditariknya Renius Albert Marvin dan didudukkannya Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn, hanya sebagai Turut Tergugat I, tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, dan eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak ;

Hal. 71 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berikutnya Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat serta kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas peran dari Para Tergugat seperti apa, sehingga secara serampangan saja Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menyebutkan serta menguraikan secara rinci dan jelas bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para Tergugat, Penggugat juga tidak menguraikan secara detail, jelas dan cermat dalam gugatannya bagaimana Penggugat menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat serta kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Para Tergugat, serta mempelajari gugatan Penggugat, baik posita maupun petitumnya, maka Majelis Hakim menemukan bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V, sedangkan mengenai uraian lebih terperinci dan jelas bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, tentunya nanti baru akan dapat diuraikan dalam pokok perkara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai asal usul Penggugat menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham di PT. Bahari Lines Indonesia, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dalil tersebut juga baru dapat dibuktikan dalam pokok perkara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Hal. 72 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat serta kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem, karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai hal yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 419/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sama sekali tidak ditemukan hal-hal yang baru dan hanya bersifat mengulang dan sama dengan gugatan perkara yang diajukan saat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *nebis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, contohnya seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. *Nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*, dan permasalahan *nebis in idem* ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan melanggar azas *nebis in idem* bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi No. 878 K/Sip/1977 yang menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi” ;

Hal. 73 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek, subjek dan materi pokok yang sama ;

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, yang artinya kesemua syarat tersebut di atas harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah gugatan tersebut dikatakan melanggar azas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Perkara No. 419/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, ternyata dalam perkara tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian jelas putusan dalam perkara No. 419/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel masih bersifat negatif dan tidak memenuhi syarat angka 2 azas *nebis in idem* tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak melanggar azas *nebis in idem* dan eksepsi mengenai hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai peralihan kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh Penggugat kepada Tergugat I, yang menurut Penggugat peralihan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) saham PT. Bahari Lines Indonesia sebenarnya memang milik Morten Innhaug *in casu* Tergugat II, sebenarnya kepemilikan Penggugat hanya di atasnamakan saham saja (formalitas) atau proforma, tetapi terlepas dari aspek formalitas/proforma aquo, Penggugat secara hukum berdasarkan bukti yang ada, telah melepaskan saham-sahamnya dan sudah menyerahkan kembali kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : “Barang

Hal. 74 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Surat Pemberitahuan Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia Nomor : AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016 dari Kementerian Hukum Dan HAM RI cq. Dirjen AHU, ternyata memang Penggugat tercatat memiliki 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham senilai Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tergugat V (PT. Bahari Lines Indonesia) ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P-1 tersebut telah terbukti Penggugat memiliki 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham senilai Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tergugat V (PT. Bahari Lines Indonesia), namun perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, apakah benar dirinya belum pernah mengalihkan saham-saham miliknya tersebut kepada pihak lain, dan apakah benar bahwa saham-saham tersebut sekarang telah beralih kepada Tergugat I, dan apakah pengalihan saham kepada Tergugat I tersebut memang benar-benar dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, hal tersebut tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, dokumen-dokumen peralihan saham milik Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 114 Tanggal 25 November 2015, bukti P-2;
- Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015, bukti P-3;
- Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 23 November 2015, bukti P-4 ;
- Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015, bukti P-5;
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015, bukti P-6;

Hal. 75 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Tergugat 2 selaku Mantan Suami terhadap pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat 1, bukti P-19 ;
- Surat Pernyataan Direksi PT. Bahari Lines Indonesia Tanggal 23 November 2015 perihal Tidak adanya keberatan terkait dengan Pengalihan Saham Penggugat kepada Tergugat 1, bukti P-21 ;

Walaupun sebagian bukti tersebut (bukti P-4, P-5, P-6, P-19 dan P-21) hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, namun Para Tergugat tidak pernah menyanggah keberadaan bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, tanda tangan Penggugat yang terdapat di dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015 (vide bukti P-5) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015 (vide bukti P-6), bukanlah tanda tangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanda tangan daalm bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut di atas bukanlah tanda tangan Penggugat, selain mengajukan bukti P-22 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/DTF/2016, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Penggugat juga telah mengajukan bukti P-9 yang berupa Bukti Undangan Penggugat terkait agenda acara Penggugat pada tanggal transaksi yang tercantum pada PPJB Saham (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti P-9 tersebut di atas tidak dapat membuktikan bahwa memang benar pada tanggal 25 November 2015 Penggugat telah menghadiri acara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-22 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/DTF/2016, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, hanya menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan

Hal. 76 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 November 2015 (vide bukti P-5) non identik dengan tanda tangan pbanding yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian hasil labfor dalam bukti P-22 tersebut di atas tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa memang tanda tangan Penggugat dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015 (vide bukti P-5) telah dipalsukan, karena jika melihat dokumen-dokumen yang memuat tanda tangan Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Sudarno NIK : 3174064201810005, bukti P-10;
- Surat Tanda Laporan Polisi Nomor LP/1657/K/IX/2015/PMJ/Res Jaksel, bukti P-15 ;
- Pendaftaran Untuk Mendapatkan Fasilitas Keimigrasian tertanggal 27 April 2010 atas nama Juli Innhaug, bukti P-28 ;
- Halaman depan buku tabungan BCA KCP Fatmawati No. Rek. 0711754375 atas nama Yanti Sudarno, bukti P-29 ;
- Paspor Republik Indonesia atas nama Yanti Sudarno, bukti P-30 ;
- Kartu Keluarga No. 3174061201091717 atas nama Kepala Keluarga Yanti Sudarno, bukti P-31 ;
- Surat Kuasa Ref. No. 030/POA-TS/IV/2016 dari Yanti Sudarno kepada TS & Partners Law Firm tertanggal 15 April 2016, bukti P-32 ;

Karena jika dilihat sepintas saja memang kesemua tanda tangan Penggugat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas terlihat ketidaksamaan atau non identik satu dengan yang lain dalam bukti-bukti surat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P-15 jika dihubungkan dengan bukti P-30, terdapat kontradiksi keterangan, karena dalam laporan Polisi sebagaimana bukti P-15 tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah kehilangan dokumen berharga yang salah satunya adalah paspor atas nama Penggugat,

Hal. 77 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun faktanya Penggugat telah mengajukan bukti P-30 dan telah memperlihatkan asli dari bukti P-30 yang berupa Paspor Republik Indonesia atas nama Yanti Sudarno ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat yang menyatakan dirinya telah diusir dari kediaman bersama Tergugat II selama ini dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P-14 yang berupa Foto Pengusiran Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2015 atau sebelum dilakukannya Transaksi Pengalihan Saham, ternyata dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti P-17 yang berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1202/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2012, karena dalam gugatan perceraianya tersebut Penggugat sendiri mendalilkan **"bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2011, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama"** (vide hal. 2 angka 4 bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa mengenai laporan Penggugat terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat denagn terlapor Tergugat I dan Tergugat II, dimana saat ini Tergugat I telah menjadi Terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti P-24 yang berupa Penetapan Nomor 905/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., Penetapan Sidang Tergugat 1 sebagai Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim terlalu dini untuk menyatakan bahwa memang benar telah terjadi pemalsudan surat sebagaimana dilaporkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena ternyata perkara pidana Nomor 905/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. sampai saat ini belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat belum dapat membuktikan bahwa ada pemalsuan tanda tangan Penggugat yang terdapat di dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham

Hal. 78 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan tertanggal 25 November 2015 (vide bukti P-5) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I,II,IV,V-5 yang berupa Salinan Resmi Putusan Perkara gugatan harta bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1651/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 04 Mei 2017 antara Yanti Sudarno sebagai Penggugat melawan Morten Innhaug sebagai Tergugat, ternyata Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan bahwa rumah yang terletak di Jalan Berlian 2 – Cilandak Residence – RT/RW. 07/02 Nomor B.01 Unit G, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, memang merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat II, namun harta gono gini tersebut telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat II yang bernama Edgar Ilhami Inhaug, sehingga sudah tidak ada hak lagi, baik Penggugat maupun Tergugat II, atas rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa Penggugat adalah pemilik dari 90% saham pada Tergugat V (PT. Bahari Lines Indonesia), ternyata kepemilikan saham tersebut hanyalah di atasnamakan saham saja (formalitas) atau proforma, karena ternyata berdasarkan bukti T.I,II,IV,V-8 yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 06-12-2012 yang di buat oleh Penggugat *in casu* Yanti Sudarno, ternyata Penggugat telah mengakui bahwa benar dirinya memiliki 90% saham pada Tergugat V (PT. Bahari Lines Indonesia) hanyalah untuk mewakili Tergugat II, dan pemilik saham-saham tersebut serta komisar perseroan yang sebenarnya adalah Tergugat II ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan sebagaimana bukti T.I,II,IV,V-8 tersebut di atas ternyata dibuat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II yang termuat dalam bukti T.I,II,IV,V-9 yang berupa Email dari Yanti Sudarno kepada Morten Innhaug tertanggal 15 April 2012 Jam 20.50 (telah

Hal. 79 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-translate ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah Anang Fahkrudin), sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui rencana perubahan direksi dari Tergugat V dan Penggugat pun telah mengakui bahwa saham-saham milik Penggugat sebenarnya adalah milik Tergugat II, dan Penggugat bersedia melakukan apapun demi kebaikan dari Tergugat V (PT. Bahari Lines Indonesia) ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti T.III-9 yang berupa Akta Nomor : 87 tanggal 07 Agustus 2017 tentang "Pernyataan" yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Humberg Lie, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, pihak Tergugat III telah menyatakan mencabut seluruh tanda tangannya dalam bukti P-4 yang berupa Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 23 November 2015, dan bukti P-5 yang berupa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015, namun surat pernyataan tersebut tidaklah menghilangkan fakta bahwa Penggugat telah mengakui jika seluruh saham milik Penggugat sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. Bahari Lines Indonesia (Tergugat V) sebenarnya adalah milik Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa memang benar pada tanggal 25 November 2015 Penggugat tidak pernah hadir di kantor Notaris Humberg Lie, SH., MH., MKn., untuk menandatangani surat-surat sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 114 Tanggal 25 November 2015, bukti P-2;
- Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015, bukti P-3;
- Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015, bukti P-5;
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 25 November 2015, bukti P-6;

Dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan Penggugat dalam bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut di atas bukanlah tanda tangan Penggugat,

Hal. 80 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hingga saat ini laporan Penggugat atas dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap Tergugat I dan Tergugat II belumlah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, bahkan bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan tidak identiknyatandatangan Penggugat dalam bukti P-5 dan bukti P-6 malah semakin membuktikan bahwa memang tanda tangan Penggugat kerap berubah-ubah walaupun tidak secara signifikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selain memiliki kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, juga dianggap tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan ;

II. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawabanterhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat secara bersamaan juga telah mengajukangugatan rekonsensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpensi harus dianggap termuat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Para Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan Tergugat Rekonsensi tidak memiliki kualifikasi sebagai pemegang saham pada Penggugat Rekonsensi V (PT. Bahari lines Indonesia) dan sudah tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai pemegang saham pada Penggugat Rekonsensi V (PT. Bahari lines Indonesia) ;

Hal. 81 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi, ternyata dalil-dalil tersebut serupa dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi dalam jawaban pokok perkara konpensasi, dimana Para Penggugat Rekonsensi saat itu berkedudukan sebagai Para Tergugat Konpensasi, hanya saja dalam gugatan rekonsensi ini Para Penggugat Rekonsensi menambahkan tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, kepada Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, adalah hak dari Tergugat Rekonsensi untuk menuntut apa yang menurutnya merupakan milik atau hak dirinya melalui jalur hukum, dan tidak ada yang boleh mengingkari atau keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi, ternyata sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konpensasi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konpensasi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Hal. 82 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.931.000,- (Tiga juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU, tanggal 27 DESEMBER 2017**, oleh kami : **MADE SUTRISNA,SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **KRISNUGROHO.SP,SH.MH.** dan **FLORENSANI.S KENDENAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 2 JANUARI 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **NINING HENDARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV dan V, serta Kuasa Hukum Tergugat III, tanpa hadirnya Para Turut Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KRISNUGROHO SP,SH.MH**

MADE SUTRISNA,SH.MHum

2. **FLORENSANI S. KENDENAN, SH.,MH.**

Hal. 83 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Panitera Pengganti,

NINING HENDARTI, SH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....:Rp. 5.000,-
- Materai.....:Rp. 6.000,-
- Pendaftaran.....:Rp. 30.000,-
- Proses.....:Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan.....Rp. 25.000,-
- Panggilan.....:Rp. 3.790.000,- +

J u m l a h.....:Rp. 3.931.000,-